

LATIHAN SOAL
JENIS KOMPETENSI 1. MELAKUKAN PERENCANAAN PBJP LEVEL 2

Nama : Christian Gamas
NIP/ NIK : 19850908 201101 1 004
Asal Intansi : Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

1. rlu!

Kertas Kerja Peserta :

- a. Informasi Penugasan Indikator Kompetensi : Indikator Kompetensi 3
- b. Uraian Penugasan Indikator Kompetensi : Mampu melakukan Pekerjaan Identifikasi / Reviu Kebutuhan dan Penetapan Barang/Jasa

Soal Studi Kasus

Situasi : Dinas Kesehatan Kabupaten Mencimai akan melaksanakan pengadaan Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM)/Puskesmas Keliling Roda Dua pada tahun anggaran 2022 guna melengkapi kebutuhan sarana prasarana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.03/I/2042/2013 tentang Panduan Pelaksanaan Puskesmas Keliling (PUSLING),

Pusling Kendaraan Roda Dua adalah barang yang dipersiapkan oleh pihak pabrikan, metode proses persiapan kendaraan roda dua hingga siap pakai sebagai Pusling Roda Dua dilakukan secara sangat sederhana berupa pemasangan boks barang, penempelan stiker reflektif, pemasangan rotary LED dan pemasangan sirene pada kendaraan roda dua yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan barang-barang yang telah tersedia umum di pasar, dan pemasangannya dapat dilakukan dengan tangan kosong tanpa peralatan yang rumit sehingga jenis pekerjaan ini sederhana.

Kegiatan ini dibiayai dengan DPA bersumber dari APBD dengan sumber pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai berikut :

| Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |
|---|--|---|--|
| Kabupaten Mencimai Tahun Anggaran 2022 | | | |
| Nomor DPA | : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01/0000/001/2022 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | |
| Bidang Urusan | : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | |
| Program | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | |
| Sasaran Program | : | | |
| Capaian Program | : | | |
| | Indikator | Target | |
| | USIA HARAPAN HIDUP | 72,96 tahun | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan | | |
| Unit | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan | | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp065.000.000 (Enam Puluh Lima Juta rupiah) | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) | | |
| Alokasi Tahun 2023 | : Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | |
| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | USIA HARAPAN HIDUP | 72,96 Tahun | |

| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp350.000.000 | | | | |
|---|---|-------------------------|--------|-----------------|----------------|-------------------------|
| | Usia Harapan Hidup Tahun 2020 | 72,12 tahun | | | | |
| | Usia Harapan Hidup Tahun 2019 | 69,85 tahun | | | | |
| | Jumlah Pusling/Kendaraan Roda Dua | 2 Unit | | | | |
| Keluaran | Rasio Fasilitas Kesehatan per Satuan Penduduk | 1,7% | | | | |
| Hasil | Rasio Fasilitas Kesehatan per Satuan Penduduk | 1,7% | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Ketersediaan sarana dan prasarana bagi Pegawai Dianas Kesehatan, UPT Puskesmas, dan mitra kerja Dinas Kesehatan | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.02.02.02.2.01.03 Pengadaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Khusus | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Mencimai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| | Indikator | Target | | | | |
| | Keberadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan | 10 (Sepuluh) Kendaraan | | | | |
| | Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kendaraan Akumulasi | 12 (duabelas) Puskesmas | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari 2022 s.d Desember 2022 | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp350,000,000.00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp350,000,000.00 |
| 5.2.02.02 | Belanja Modal Angkutan | | | | | Rp350,000,000.00 |
| 5.2.02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | | | | | Rp350,000,000.00 |
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | Rp350,000,000.00 |
| | [#] Pusling Roda Dua (DAK) | | | | | Rp350,000,000.00 |
| | [-] | | | | | Rp350,000,000.00 |
| | Pusling Roda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda Dua PKM Dempar | 1 | Unit | Rp31.531.531,53 | Rp3.468.468,47 | Rp35.000.000,00 |
| | Pusling Roda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda Dua PKM Tanjung Isuy | 1 | Unit | Rp31.531.531,53 | Rp3.468.468,47 | Rp35.000.000,00 |
| | Pusling Roda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda Dua PKM Gunung Rampah | 1 | Unit | Rp31.531.531,53 | Rp3.468.468,47 | Rp35.000.000,00 |
| | Pusling Roda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda Dua PKM Jambuk | 1 | Unit | Rp31.531.531,53 | Rp3.468.468,47 | Rp35.000.000,00 |
| | Pusling Roda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda Dua PKM Belusuh | 1 | Unit | Rp31.531.531,53 | Rp3.468.468,47 | Rp35.000.000,00 |
| | Pusling Roda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda Dua PKM Dilang Puti | 1 | Unit | Rp31.531.531,53 | Rp3.468.468,47 | Rp35.000.000,00 |
| | Pusling Roda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda Dua PKM Besiq | 1 | Unit | Rp31.531.531,53 | Rp3.468.468,47 | Rp35.000.000,00 |
| | Pusling Roda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda Dua PKM Long Iram | 1 | Unit | Rp31.531.531,53 | Rp3.468.468,47 | Rp35.000.000,00 |
| | Pusling Roda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda Dua PKM Tering | 1 | Unit | Rp31.531.531,53 | Rp3.468.468,47 | Rp35.000.000,00 |
| | Pusling Roda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda Dua PKM Sekolaq Darat | 1 | Unit | Rp31.531.531,53 | Rp3.468.468,47 | Rp35.000.000,00 |

Anggaran pada proses Pengadaan diatas di dukung dengan DPA berbeda, yaitu DPA Administrasi Umum untuk melaksanakan proses administrasi, alat tulis kantor, dan biaya lain-lain yang diperlukan selama proses pengadaan, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan program tahun sebelumnya yang menghadirkan Puskesmas Keliling pada 2 Puskesmas yaitu Puskesmas Barong Tongkok dan Puskesmas Melak pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Puskesmas selaku KPA Puskesmas masing-masing pada tahun 2021 dengan nilai kontrak pada sebesar Rp32.000.000 pada Puskesmas Barong Tongkok dan sebesar Rp32.400.000 pada Puskesmas Melak, secara umum Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan memiliki jumlah SDM sebanyak 20 orang termasuk pimpinan Puskesmas, Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan, dan Pejabat Fungsional Umum yang mengelola administrasi.

Kendaraan yang dibutuhkan adalah kendaraan roda dua dengan gambaran umum kebutuhan yang Spesifikasi Teknis nya disusun pada saat penyusunan anggaran adalah sebagaimana dokumen sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN MENCIMAI
DINAS KESEHATAN

Jl. Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mencimai Nomor 002

SPESIFIKASI BARANG
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN PENGADAAN PUSLING RODA DUA
Nomor :1234/DKES/IX/2021
Tanggal : 12 September 2021

PA : Kamijo
Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan
Kegiatan : Pengadaan Pusling Roda 2 (DAK)
Sub-Kegiatan : Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kendaraan Bermotor Khusus
Jenis Kebutuhan : Barang
Volume Kegiatan : 1 (Output)
Satuan Ukur Keluaran : Unit

A. Uraian Spesifikasi

- a. Tipe Mesin : 4-Langkah
- b. Kapasitas Mesin : 115cc s/d 125cc
- c. Kapasitas bahan bakar : 4 liter s.d 5 liter
- d. Jenis Bahan Bakar : Bensin
- e. Transmisi : 4 Speed, Rotary
- f. Logo & Lettering : Standard, Reflektif Stiker Ada tulisan dikedua sisi (kanan dan kiri) kendaraan roda dua, Logo kabupaten Mencimai dan tulisan PUSLING UPT Puskesmas (PKM Dempar, PKM Tanjung Isuy, PKM Gunung Rampah, PKM Jambuk, PKM Belusuh, PKM Dilang Puti, PKM Besiq, PKM Long Iram) Kabupaten Mencimai Dana DAK 2022.

B. Tambahan

- a. Bok belakang
- b. Perlengkapan Standar Puskesmas Keliling umumnya

C. Garansi

Barang asli dan tersedia 100% baru, garansi pabrikan.

D. Pengemasan

Dikirim ke Kantor Dinas Kesehatan.

E. Penutup

Demikian dokumen Spesifikasi Teknis ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat Oleh,
Pengguna Anggaran

Pada saat PPK melaksanakan tugas, PA Bersama Sekretariat Dinas Sub-Bagian Program dan Keuangan telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan informasi sebagai berikut :

- a. Nama Paket : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan perseorangan (UKP) Kewenangan Daerah kabupaten berupa Puskesmas Keliling Roda Dua
- b. Kode RUP : 33237494
- c. Penetapan Jenis Barang/Jasa : Barang
- d. Cara Pengadaan : Penyedia
- e. Jadwal Pengadaan : Januari 2022 s/d Desember 2022
 - Pemanfaatan Barang/Jasa
 - o Mulai : Desember 2022
 - o Akhir : Desember 2022
 - Jadwal Pelaksanaan Kontrak
 - o Mulai : Juli 2022
 - o Akhir : November 2022
 - Jadwal Pemilihan Penyedia
 - o Mulai : Mei 2022
 - o Akhir : Juli 2022
- f. Sumber Dana : APBD
- g. Volume : 10 Paket
- h. TKDN : Ya
- i. Spesifikasi Teknis : Pusling Roda Dua
- j. Metode Pemilihan Penyedia : Tender
- k. Nilai Paket : Rp350.000.000

Proses Pemilihan Penyedia direncanakan diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan akan menggunakan metode Tender.

Mediocrity : Kabupaten Mencimai adalah Kabupaten yang memiliki luas sebesar 20.000 kilometer persegi dengan area luasan tersebut terdapat 20 Puskesmas yang melakukan pelayanan Kesehatan, berdasarkan kondisi geografis yang belum menunjang bagi kendaraan roda empat dan akses wilayah yang terbatas menuju desa/kampung umumnya lebih mudah diakses oleh kendaraan roda dua dijadikan dasar untuk menghadirkan Puskesmas Keliling Roda Dua, Kendaraan Roda Dua yang akan difungsikan sebagai Puskesmas Keliling akan digunakan untuk membawa peralatan/obat/bahan habis pakai Kesehatan dan tenaga medis dari Puskesmas yang berada pada Kampung/Desa dalam cakupan Puskesmas yang berada pada ibukota Kecamatan. Proses delivery dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan barang akan dilakukan serah terima pada kantor Dinas Kesehatan yang terletak di ibukota Kabupaten Mencimai, selanjutnya dilakukan distribusi aset dengan pengambilan dari masing-masing Puskesmas bersamaan dengan distribusi dari hasil pengadaan kegiatan lainnya, berdasarkan history pengadaan sebelumnya untuk proses pengadaan memerlukan waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender yang diharapkan mendukung capaian organisasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat di masing-masing cakupan wilayah Puskesmas.

Actor : Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang memiliki Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen pada Kabupaten Mencimai.

Role : Anda sebagai PPK membantu PA Dinas Kesehatan Kabupaten Mencimai untuk melakukan pekerjaan Identifikasi/Reviu Kebutuhan dan Penetapan Barang berupa Puskesmas Keliling Kabupaten Mencimai.

Task : Anda sebagai PPK diminta Menyusun Identifikasi / Reviu Kebutuhan dan Penetapan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang dengan ketersediaan informasi yang telah diberikan, berikanlah “Hasil reviu” dan/atau “rekomendasi” perbaikan perencanaan pengadaan pada :

- a. Perencanaan Pengadaan secara umum
- b. Rencana Umum Pengadaan
- c. Spesifikasi Teknis
- d. Perkiraan Harga

Berdasarkan proses kerja anda, tuangkan hasil perencanaan pengadaan tersebut sesuai dengan format Formulir Perencanaan Pengadaan, kerjakanlah soal-soal diatas dengan mengacu pada petunjuk teknis sebagaimana terdapat pada Keputusan Deputi II Nomor 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah!

Jawaban Soal Studi Kasus

- a. Reviu terhadap Perencanaan Pengadaan Secara Umum
Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat kebutuhan sarana Kendaraan Roda Dua “Puskesmas Keliling” bagi 20 (dua puluh) Puskesmas, saat ini telah terdapat 2 (dua) kendaraan yang diadakan pada periode sebelumnya dan akan dilakukan pengadaan pada tahun ini sebanyak 10 (sepuluh) kendaraan dengan demikian bila pengadaan ini berhasil maka akan terdapat 12 (dua belas) kendaraan “Puskesmas Keliling”, terlihat bahwa pada tahun berikutnya akan dilakukan penganggaran yang lebih besar daripada jumlah anggaran tahun 2022, hal ini telah menunjukkan antisipasi dan kesiapan terhadap penganggaran untuk memastikan keberhasilan proses pengadaan tahun selanjutnya. Jumlah kendaraan eksisting adalah sebanyak 2 (dua) unit perlu dicermati bahwa pengadaan 10 (sepuluh) unit yang dilakukan pada tahun ini mengindikasikan telah dilakukan identifikasi pengadaan dengan menghimpun informasi barang eksisting, sehingga diperkirakan rencana dari Pengguna Anggaran adalah memanfaatkan sumber daya penganggaran bersumber dari Dana Alokasi Khusus dengan rincian pemenuhan kebutuhan sebagai berikut :

| Uraian | Jumlah Unit Sebelumnya | Jumlah Unit yang ditargetkan | Sisa Unit yang dibutuhkan |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Tahun anggaran 2021 | 2 | 20 | -18 |
| Tahun anggaran 2022 | 10 | 20 | -8 |
| Tahun anggaran 2023 | 8 | 20 | 0 |

Dengan demikian telah terdapat upaya untuk mendayagunakan anggaran untuk melakukan pemenuhan kebutuhan.

Adapun pemenuhan kebutuhan dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan roda dua dikarenakan kondisi daerah yang lebih lazim menggunakan kendaraan roda dua sehingga kebutuhan untuk menghadirkan kendaraan roda dua sebagai sarana “Puskesmas Keliling” dipandang sudah tepat.

Hasil Reviu : Proses Penganggaran telah menunjukkan adanya urgensi kebutuhan dan secara umum menunjukkan telah terdapat identifikasi kebutuhan/identifikasi pengadaan dengan mempertimbangkan “barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai” sebagai landasan pemikiran utama.

Berdasarkan informasi yang telah dijabarkan diatas, selanjutnya PPK Bersama PA dan PPTK melakukan rapat dan menyepakati jawaban dari formulir pertanyaan identifikasi kebutuhan sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputi II Nomor 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

Pemerintah Daerah : Kabupaten Mencimai
 Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan
 Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 Output : Rasio Fasilitas Kesehatan per Satuan Penduduk = 1,7%
 Dapat terpenuhi dengan kehadiran 10 unit Puskesmas Keliling
 Jenis Kebutuhan : Barang

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----------------------------------|-------------------|---|
| A. Identifikasi Kebutuhan Barang | | |
| 1. | Nama/Jenis Barang | Kendaraan Roda dua yang akan digunakan sebagai Puskesmas Keliling |
| 2. | Fungsi/Kegunaan | <p>Kendaraan Roda Dua yang akan difungsikan sebagai Puskesmas Keliling akan digunakan untuk membawa peralatan/obat/bahan habis pakai Kesehatan dan tenaga medis dari Puskesmas yang berada pada Kampung/Desa dalam cakupan Puskesmas yang berada pada ibukota Kecamatan Kegunaan/Peran Puskesmas Keliling sebagaimana di utarakan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja Puskesmas; b. Mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah yang jauh dan sulit; c. Mendukung pelaksanaan kegiatan luar gedung seperti Posyandu, Imunisasi, KIA, Penyuluhan kesehatan, surveilans, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain; d. Mendukung pelayanan rujukan; dan e. Mendukung pelayanan promotif dan preventif. <p>Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor</p> |

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|--|--|
| | | HK.02.03/I/2042/2013 tentang Panduan Pelaksanaan Puskesmas Keliling (PUSLING) menyebutkan bahwa Jenis dan Spesifikasi Teknis Puskesmas Keliling Roda dua dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik wilayah kerja dan ketersediaan dana sehingga telah ditetapkan kendaraan roda dua dengan kapasitas secara umum sebagai berikut : a. Tipe Mesin : 4-Langkah b. Kapasitas Mesin : 115cc s/d 125cc c. Kapasitas bahan bakar : 4 liter s.d 5 liter d. Jenis Bahan Bakar : Bensin e. Transmisi : 4 Speed, Rotary |
| 3. | Jumlah Barang yang diperlukan | 10 unit |
| 4. | Waktu Pemanfaatan Barang | Tahun Anggaran 2022 |
| 5. | Pihak yang akan menggunakan/mengelola Barang | Para Pegawai/Tenaga Kesehatan yang berada pada 10 (sepuluh) Puskesmas. |
| 6. | Pihak yang akan menggunakan/mengelola barang | 10 Puskesmas yang berada di 10 Kecamatan/Desa di Kabupaten Mencimai |
| 7. | Total perkiraan waktu pengadaan Barang (termasuk waktu pengiriman barang sampai ke lokasi) | 120 (seratus dua puluh) hari kalender |
| 8. | Terdapat di e-katalog LKPP | Ya |
| 9. | Tingkat Prioritas kebutuhan barang | Sedang |
| 10. | Perkiraan biaya | Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) |
| B. Dalam Rangka Menunjang Tugas dan Fungsi Organisasi | | |
| 11. | Jumlah pegawai dalam unit kerja | 200 (dua ratus orang) dengan rincian 1 Puskesmas memiliki 20 orang pegawai |
| 12. | Tingkat beban tugas dan tanggungjawab pegawai dalam rasanakan tugas dan fungsi unit kerja | Sedang |
| 13. | Jumlah barang yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai dapat memenuhi kebutuhan pada unit kerja | 2 (dua) unit, masing-masing 1 unit telah tersedia pada PKM Barong Tongkok dan PKM Melak. |
| C. Identifikasi Barang yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai | | |
| 14. | Jumlah barang sejenis yang telah dimiliki | 2 unit |
| 15. | Kondisi kelayakan unit | Layak pakai 2 unit |

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|--|---|---|
| 16 | Lokasi keberadaan barang | Berada pada Puskesmas Barong Tongkok dan Puskesmas Melak |
| 17 | Sumber dana pengadaan barang yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai | APBD : 2 (dua) Unit |
| D. Identifikasi Pasokan (Supply) Barang | | |
| 18 | Kemudahan memperoleh barang di pasaran Indonesia sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan | Ya |
| 19 | Terdapat produsen/pelaku usaha yang dinilai mampu dan memenuhi syarat | Banyak |
| 20 | A Barang | 1. Produk Dalam Negeri 2. Pabrikan 3. Perlu modifikasi minor |
| 21 | Persyaratan Barang memiliki nilai TKDN tertentu | <p>Termasuk "Barang Wajib" sebagaimana dimaksud dalam Permenperin 2/2014 dengan sertifikat sebagai berikut :</p>  <p>Dengan demikian paling sedikit berlaku TKDN minimal 25%</p> |
| 22 | Dukungan terhadap pengadaan berkelanjutan a. Aspek Ekonomi b. Aspek Sosial c. Aspek Lingkungan Hidup | a. Ya b. Ya c. Ya |
| E. Persyaratan lain yang diperlukan | | |
| 23 | Cara Pengiriman | Dikirimkan langsung ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Mencimai |

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---------------------------------|---|--|
| 24 | Cara Pengangkutan | Menggunakan truk/kendaraan pengangkut Kendaraan Roda Dua baru (Kendaraan Roda Dua) yang dipesan wajib tidak digunakan untuk menempuh jarak dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten Mencimai yang berjarak kurang lebih 400 kilometer |
| 25 | Cara Pemasangan | Produk Kendaraan Roda dua setelah dirilis dari pabrik selanjutnya diberikan informasi berupa Logo & Lettering : Standard, Reflektif Stiker Ada tulisan dikedua sisi (kanan dan kiri) kendaraan roda dua, Logo kabupaten Mencimai dan tulisan PUSLING UPT Puskesmas (PKM Dempar, PKM Tanjung Isuy, PKM Gunung Rampah, PKM Jambuk, PKM Belusuh, PKM Dilang Puti, PKM Besiq, PKM Long Iram) Kabupaten Mencimai Dana DAK 202 |
| 26 | Cara Penimbunan/Penyimpanan Sementara | Sebelum serah terima dilakukan Penyedia memiliki kewajiban untuk menyimpan kendaraan dengan fasilitasnya sendiri. |
| 27 | Cara Pengoperasian/Penggunaan | Manual |
| 28 | Kebutuhan Pelatihan untuk pengoperasian/pemeliharaan barang | Tidak dibutuhkan kebutuhan pelatihan pengoperasian barang maupun pemeliharaan barang. |
| 29 | Aspek Pengadaan Berkelanjutan | Memenuhi standar emisi kendaraan |
| F. Konsolidasi Pengadaan Barang | | |
| 30 | Terdapat pengadaan Barang sejenis pada Kegiatan lain | Tidak Ada |
| 31 | Indikasi konsolidasi atas pengadaan barang | Penganggaran dialokasikan untuk tiap lokasi Puskesmas, akan sangat dimungkinkan Kepala Dinas Kesehatan selaku PA mendelegasikan pengadaan pada Kepala Puskesmas untuk melakukan pengadaan mengingat Kepala Puskesmas diberikan delegasi kewenangan sebagai KPA, namun berdasarkan RUP yang telah disusun sebelumnya, telah dilakukan Konsolidasi dan Pengadaan dilakukan pada tingkat KPA sebagai 1 Paket. |

Hasil dari identifikasi kebutuhan diatas selanjutnya dituangkan dalam format tabel Identifikasi Kebutuhan sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputi II Nomor 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

Pemerintah Daerah : Kabupaten Mencimai
Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 Output : Rasio Fasilitas Kesehatan per Satuan Penduduk = 1,7% Dapat terpenuhi dengan kehadiran 10 unit Puskesmas Keliling
 Jenis Kebutuhan : Barang

| No | Nama Barang | Perorangan/Badan Usaha | Target/Sasaran yang diharapkan | Manfaat | Kuantitas | Spesifikasi | Waktu Penggunaan | Perkiraan Biaya | Ketersediaan Pelaku Usaha (Banyak/Terbatas) |
|----|---|------------------------|---|---|-----------|--|------------------|-----------------|---|
| 1 | Kendaraan Roda Dua dengan peruntukan sebagai Puskesmas Keliling | Badan Usaha | Melaksanakan pengadaan 10 Kendaraan Puskesmas Keliling Roda Dua | Kehadiran Puskesmas Keliling dapat menjadi sarana bagi Puskesmas pemilik Puskesmas Keliling untuk menghadirkan pelayanan dengan pemenuhan fungsi sebagai : 1. Sarana Pendukung kegiatan promosi kesehatan 2. Sarana pelayanan kesehatan 3. Sarana transportasi petugas tenaga kesehatan, dan/atau 4. Sarana transportasi logistik | 10 Unit | a. Tipe Mesin : 4- Langkah b. Kapasitas Mesin : 115cc s/d 125cc c. Kapasitas bahan bakar : 4 liter s.d 5 liter d. Jenis Bahan Bakar : Bensin e. Transmisi : 4 Speed, Rotary f. Logo & Lettering : Standard, Reflektif Stiker Ada tulisan dikedua sisi (kanan dan kiri) kendaraan roda dua, Logo kabupaten Mencimai dan tulisan PUSLING UPT Puskesmas (PKM Dempar, PKM Tanjung Isuy, PKM Gunung Rampah, PKM Jambuk, PKM Belusuh, PKM Dilang Puti, PKM Besiq, PKM Long Iram) Kabupaten Mencimai Dana DAK 2022. | April 2022 | Rp350.000.000 | Banyak |

Pelaku Usaha telah terdeteksi ada banyak, dengan demikian berdasarkan jenis komoditas memiliki Kode Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) dengan kode 49912.00.001 dengan deskripsi Sepeda Motor Cub, KBKI ini pada tingkat produsen berkorespondensi dengan KBLI 30911 Industri Sepeda Motor, selanjutnya pada tingkat Pedagang Besar maka dapat menggunakan KBLI 45401 Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru, selanjutnya pada tingkat dibawah berikutnya terdapat KBLI 45403 Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru.

i Informasi

1. Masukkan atau Pilih salah satu filter berikut untuk melakukan pencarian pelaku usaha, yaitu Nama Pelaku Usaha, NPWP Pelaku Usaha, atau Provinsi Asal Pelaku Usaha.
2. Tuliskan minimal 5 karakter pada field Nama (Spasi dan tanda baca tidak dihitung)
3. Berdasarkan Keputusan Deputi I Nomor 3 Tahun 2018, Pelaku Usaha Terverifikasi adalah Pelaku usaha yang telah memiliki akun SPSE, terdaftar di SikaP dan telah lulus dalam pembuktian kualifikasi
4. Maksimal KBLI / SBU yang dipilih hanya satu.

Update per Tanggal 17 November 2022

| | | | |
|-------------------|--|---------------------|---|
| Nama | <input type="text" value="Masukkan Nama Pelaku Usaha"/> | NPWP | <input type="text" value="Masukkan NPWP Pelaku Usaha"/> |
| Provinsi | <input type="text" value="Jawa Barat"/> | Kabupaten/Kota | <input type="text" value="Semua"/> |
| Jenis Pekerjaan | <input type="text" value="Semua"/> | Status Pelaku Usaha | <input type="text" value="Semua"/> |
| Kualifikasi | <input type="text" value="Semua"/> | Klasifikasi | <input type="text" value="KBKI 2012"/> |
| Jenis Klasifikasi | <input type="text" value="4991200003 - Sepeda motor cub (bebek)"/> | | |

Cari Pelaku Usaha

i Informasi

1. Masukkan atau Pilih salah satu filter berikut untuk melakukan pencarian pelaku usaha, yaitu Nama Pelaku Usaha, NPWP Pelaku Usaha, atau Provinsi Asal Pelaku Usaha.
2. Tuliskan minimal 5 karakter pada field Nama (Spasi dan tanda baca tidak dihitung)
3. Berdasarkan Keputusan Deputi I Nomor 3 Tahun 2018, Pelaku Usaha Terverifikasi adalah Pelaku usaha yang telah memiliki akun SPSE, terdaftar di SikaP dan telah lulus dalam pembuktian kualifikasi
4. Maksimal KBLI / SBU yang dipilih hanya satu.

Update per Tanggal 17 November 2022

| | | | |
|-------------------|---|---------------------|---|
| Nama | <input type="text" value="Masukkan Nama Pelaku Usaha"/> | NPWP | <input type="text" value="Masukkan NPWP Pelaku Usaha"/> |
| Provinsi | <input type="text" value="Jawa Barat"/> | Kabupaten/Kota | <input type="text" value="Semua"/> |
| Jenis Pekerjaan | <input type="text" value="Semua"/> | Status Pelaku Usaha | <input type="text" value="Semua"/> |
| Kualifikasi | <input type="text" value="Semua"/> | Klasifikasi | <input type="text" value="KBLI 2020"/> |
| Jenis Klasifikasi | <input type="text" value="G45401 - PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU"/> | | |

Cari Pelaku Usaha

b. Reviu terhadap Rencana Umum Pengadaan

Rekomendasi yang dapat diberikan terkait pengumuman RUP yang sudah dilakukan oleh Sub-Bagian Program dan Keuangan berdasarkan instruksi PA oleh PPK dapat berupa saran/hasil reviu sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa Perencanaan Pengadaan meliputi :

- a. Identifikasi kebutuhan/identifikasi pengadaan;
- b. Penetapan Barang/Jasa;
- c. Cara;
- d. Jadwal; dan
- e. Anggaran Pengadaan.

Identifikasi kebutuhan sebagaimana disebutkan pada bagian a diatas dinyatakan sudah tepat dan telah mencerminkan adanya urgensi kebutuhan, kemudian Penetapan Barang/Jasa juga telah tepat menggunakan jenis pengadaan "Barang", cara Pengadaan sudah dipandang tepat dengan menggunakan Pengadaan melalui "Penyedia".

Adapun Jadwal Pengadaan terlihat menyalin informasi dari DPA, hal ini kurang tepat mengingat Rencana Umum Pengadaan berbeda dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan DPA, RUP dan proses Pengadaan Barang/Jasa merupakan sarana untuk menunjang pencapaian sasaran organisasi, sehingga rekomendasi yang diberikan untuk Jadwal adalah sebagai berikut :

Jadwal Pengadaan : Januari 2022 s/d April 2022

- Pemanfaatan Barang/Jasa
 - o Mulai : April 2022
 - o Akhir : Desember 2022
- Jadwal Pelaksanaan Kontrak
 - o Mulai : Januari 2022
 - o Akhir : April 2022
- Jadwal Pemilihan Penyedia
 - o Mulai : Januari 2022
 - o Akhir : Januari 2022

Dengan demikian manfaat pengadaan dapat segera dirasakan pada bulan April 2022 dan menjadi lebih cepat dibandingkan rencana awal semula yang menyelesaikan pengadaan pada Desember 2022.

Anggaran Pengadaan sudah jelas dengan DPA yang disebutkan maka bersumber dari APBD sehingga pengumuman RUP sudah tepat menyebutkan anggaran yang telah disusun berdasarkan standar harga barang/jasa yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah Bupati dan di integrasikan dalam Sistem Informasi Pengadaan Daerah.

Hasil Reviu : telah terdapat identifikasi kebutuhan, penetapan jenis pengadaan, cara, dan anggaran dipandang telah sesuai, namun terdapat inefisiensi dalam penjadwalan sehingga manfaat dari kegiatan baru dapat diperoleh pada Desember 2022.

Rekomendasi : Melakukan perubahan Jadwal pengadaan sebagaimana telah dituliskan diatas dengan mempercepat proses pemilihan penyedia akan memberikan waktu pelaksanaan kontrak yang dapat segera dimulai, sehingga kontrak dapat selesai dengan lebih cepat yaitu pada April 2022 sehingga barang dapat segera dimanfaatkan dan pada dasarnya Dinas Kesehatan akan dapat mengejar target kegiatan, pergeseran jadwal ini di rekomendasikan pada PA dengan mengedukasikan bahwa pelaksanaan jadwal kegiatan tidak sama dengan pelaksanaan jadwal pengadaan, proses pengadaan adalah bagian dari proses yang mendukung pelaksanaan kegiatan dan bukanlah kegiatan utama sehingga terdapat urgensi untuk menyelesaikan proses pengadaan dengan berlandaskan bahwa proses pengadaan adalah sub-kegiatan penunjang untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang menunjang kinerja organisasi.

2. Tender berdasarkan Pasal 38 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagaimana terakhir diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJP) merupakan metode pemilihan yang dilaksanakan terhadap paket pekerjaan yang tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia selain e-Purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Tender Cepat, Adapun hirarki dari prioritas penggunaan metode pemilihan penyedia sebagaimana di gariskan pada Pasal 38 ayat (1) Perpres PBJP adalah :
- a. *E-Purchasing*
 - b. Pengadaan Langsung
 - c. Penunjukan Langsung
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender

Dengan demikian rekomendasi Perencanaan Pengadaan yang telah disusun oleh saya sebagai PPK kepada PA terdapat 2 skenario sebagai berikut :

| Skenario 1 | Skenario 2 |
|---|--|
| <p>a. Nama Paket : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan perseorangan (UKP) Kewenangan Daerah kabupaten berupa Puskesmas Keliling Roda Dua</p> <p>b. Kode RUP : 33237494</p> <p>c. Penetapan Jenis Barang/Jasa : Barang</p> <p>d. Cara Pengadaan : Penyedia</p> <p>e. Jadwal Pengadaan : Januari 2022 s/d April 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan Barang/Jasa <ul style="list-style-type: none"> o Mulai : April 2022 o Akhir : Desember 2022 - Jadwal Pelaksanaan Kontrak <ul style="list-style-type: none"> o Mulai : Januari 2022 o Akhir : April 2022 - Jadwal Pemilihan Penyedia <ul style="list-style-type: none"> o Mulai : Januari 2022 o Akhir : Januari 2022 <p>f. Sumber Dana : APBD</p> <p>g. Volume : 10 Paket</p> <p>h. TKDN : Ya</p> <p>i. Spesifikasi Teknis : Pusling Roda Dua</p> <p>j. Metode Pemilihan Penyedia : <i>E-Purchasing</i></p> <p>k. Nilai Paket : Rp350.000.000</p> | <p>a. Nama Paket : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan perseorangan (UKP) Kewenangan Daerah kabupaten berupa Puskesmas Keliling Roda Dua</p> <p>b. Kode RUP : 33237494</p> <p>c. Penetapan Jenis Barang/Jasa : Barang</p> <p>d. Cara Pengadaan : Penyedia</p> <p>e. Jadwal Pengadaan : Januari 2022 s/d April 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan Barang/Jasa <ul style="list-style-type: none"> o Mulai : April 2022 o Akhir : Desember 2022 - Jadwal Pelaksanaan Kontrak <ul style="list-style-type: none"> o Mulai : Januari 2022 o Akhir : April 2022 - Jadwal Pemilihan Penyedia <ul style="list-style-type: none"> o Mulai : Januari 2022 o Akhir : Januari 2022 <p>f. Sumber Dana : APBD</p> <p>g. Volume : 10 Paket</p> <p>h. TKDN : Ya</p> <p>i. Spesifikasi Teknis : Pusling Roda Dua</p> <p>j. Metode Pemilihan Penyedia : Tender Cepat</p> <p>k. Nilai Paket : Rp350.000.000</p> |

Dalam hal tidak dapat dilakukan proses pemilihan penyedia dengan *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik, maka selanjutnya dilakukan proses Tender Cepat.

c. Reviu terhadap Spesifikasi Teknis

Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia meliputi :

1. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
2. Penyusunan perkiraan biaya/RAB;
3. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
4. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
5. Penyusunan biaya pendukung;

Bagian ini akan membahas Penyusunan Spesifikasi Teknis berdasarkan dari informasi yang diberikan oleh PA, Spesifikasi Teknis yang tersedia selama proses penganggaran masih terlalu umum dan tidak sinkron dengan dokumen lainnya maupun referensi Peraturan dan Pedoman dari Kementerian Kesehatan, sehingga **Rekomendasi perbaikan** dokumen Spesifikasi Teknis yang perlu dihadirkan adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN MENCIMAI

DINAS KESEHATAN

Jl. Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mencimai Nomor 002

SPESIFIKASI TEKNIS

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan perseorangan (UKP) Kewenangan Daerah kabupaten berupa Puskesmas Keliling Roda Dua
Nomor : 123/Dinkes/XII/2021

A. LATAR BELAKANG

Bidang Kesehatan merupakan urusan wajib pada Pemerintahan Daerah dimana salah satu programnya adalah Pemenuhan Upaya Kesehatan Periangkutan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota pada tahun 2022 memiliki target Usia Harapan Hidup 72,96 tahun, angka ini merupakan target yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 telah diraih angka Usia Harapan Hidup tahun 2020 sebesar 72,12 tahun setelah sebelumnya Usia Harapan Hidup tahun 2019 adalah sebesar 69,85 tahun.

Usia Harapan Hidup 72,96 tahun dapat dicapai apabila tingkat layanan pada seluruh UPT Puskesmas dibawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Mencimai dapat mencapai rasio layanan fasilitas kesehatan per Satuan penduduk sebesar 1,7% yang dimaknai dengan rata-rata 17 tenaga kesehatan dapat melayani 1000 pasien dalam tiap bulannya. Salah satu cara untuk melaksanakan hal ini adalah memperluas cakupan pelayanan. Perluasan cakupan pelayanan ini dapat dicapai dengan keberadaan Prasarana Puskesmas Keliling yang sebelumnya telah meningkatkan rasio layanan fasilitas kesehatan pada tahun 2021. Kehadiran Pusling Roda Dua dalam pelaksanaan pengadaan pada tahun 2022 ini berperan untuk :

- a. Meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja Puskesmas;
- b. Mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah yang jauh dan sulit;
- c. Mendukung pelaksanaan kegiatan luar gedung seperti Posyandu, Imunisasi, KIA, Penyuluhan kesehatan, surveilans, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain;
- d. Mendukung pelayanan rujukan; dan
- e. Mendukung pelayanan promotif dan preventif.

Berdasarkan urgensi peran tersebut maka di tahun ini rencananya akan dilakukan pembelian sarana berupa Kendaraan Pusling Roda dua bagi 10 (sepuluh) Puskesmas di wilayah Kabupaten Mencimai yang belum memiliki Pusling, yaitu pada ;

1. Puskesmas (PKM) Dempar;
2. PKM Tanjung Isuy Pusling;
3. PKM Gunung Rampah Pusling;
4. PKM Jambuk Pusling ;
5. PKM Belusuh Pusling;
6. PKM Dilang Puti;
7. PKM Besiq Pusling;
8. PKM Long Iram;
9. PKM Tering Pusling;
10. PKM Sekolaq Darat.

Pada tahun 2022 yang menjadi maksud dari penyusunan Spesifikasi Teknis ini akan dilakukan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Melakukan pengadaan Pusling sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas di seluruh Kabupaten Mencimai secara bertahap.

2. Tujuan

Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Mencimai.

C. NAMA SATUAN KERJA

Dinas Kesehatan Kabupaten Mencimai

D. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

1. Nama : Naitsirhc Samag
2. Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I/III.d
3. NIP : 19850908 201101 1 004
4. Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda

E. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pengadaan ini dibiayai oleh APBD DPA Dinas kesehatan Nomor DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01/0000/001/2022 tahun anggaran 2022 sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk Pajak-pajak yang berlaku.

F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan dilakukan dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender dengan perkiraan jadwal sebagai berikut :

| No | Uraian | Lama Waktu (hari kalender) |
|----|--|----------------------------|
| 1 | Pemesanan Unit | 20 |
| 2 | Pemesanan bahan kerja Pusling Roda Dua | 20 |
| 3 | Pemasangan Perangkat dan Pengerjaan Logo dan Lettering | 40 |
| 4 | Inspeksi sebelum Pengiriman | 20 |
| 5 | Pengiriman | 20 |

G. TENAGA AHLI/TERAMPIL


Tenaga terampil yang dapat melaksanakan proses pemenuhan spesifikasi, pasca dilakukan serah terima tidak diperlukan kehadiran tenaga terampil.

H. LINGKUP PEKERJAAN

| Uraian | Satuan | Volume | Keterangan |
|---|--------|--------|--|
| 1. Tipe Mesin : 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal | 10 | Unit | Kendaraan Roda dua yang ditawarkan wajib memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan Sertifikat yang telah terdaftar dalam Daftar Inventarisasi yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian (tkdn.kemenperin.go.id) Turut ditambahkan : <ol style="list-style-type: none">1. Warna Dasar kendaraan Putih2. Logo & Lettering Standard, Reflektif Stiker Ada tulisan dikedua sisi (kanan dan kiri) Logo kabupaten Mencimai dan masing-masing tulisan sesuai nama Puskesmas3. Terdapat tulisan "Dana DAK 2022" dan Tulisan "Dinas Kesehatan Kabupaten Mencimai"4. Dilengkapi Boks Belakang dan Emergency Kit5. Dilengkapi Lampu Rotary LED Dan Sirine multisuara |
| 2. Tipe Transmisi : 4 Speed, Rotary | | | |
| 3. Pola Pengoperan Gear/Transmisi : N-1-2-3-4-N | | | |
| 4. Tipe Kopling : Multiplate Wet Clutch With Coil Spring | | | |
| 5. Tipe Starter : Kaki dan Elektrik | | | |
| 6. Diameter x Langkah : 52.4 x 57.9 mm | | | |
| 7. Volume Langkah : 115 s.d 125 cc | | | |
| 8. Sistem Pendingin Mesin : Pendingin Udara | | | |
| 9. Sistem Suplai Bahan Bakar : Injeksi/PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | | | |
| 10. Perbandingan Kompresi : 9,3:1 | | | |
| 11. Daya Maksimum : kurang lebih 7,4 KW (10,1 PS) / 8000 Rpm | | | |
| 12. Torsi Maksimum : kurang lebih 9,30 Nm (0,95 Kgf.m) / 4.000 Rpm | | | |
| 13. Sistem Pengereman Cakram Hidrolik Dengan Piston Tunggal | | | |
| 14. Kapasitas Tangki Bahan Bakar: 4 L s.d 5 liter | | | |
| 15. Kapasitas Minyak Pelumas : kurang lebih 0.7 L | | | |
| 16. Tipe Baterai Baterai MF 12V – 3.0 Ah | | | |
| 17. Sistem Pengapain Full Transisterized | | | |
| 18. Tipe Busi NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 | | | |
| 19. Panjang x Lebar x tinggi : kurang lebih 1918 x 709 x 1101 mm | | | |
| 20. Jarak Sumbu Roda : kurang lebih 1235 mm | | | |
| 21. Jarak Terendah Ke Tanah : kurang lebih 136.5 mm | | | |
| 22. Berat Kosong : kurang lebih 106 kg | | | |

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <p>23. Tipe Rangka Tulang Punggung</p> <p>24. Tipe Suspensi Depan Teleskopik</p> <p>25. Tipe Suspensi Belakang Lengan Ayun Dengan Suspensi Ganda</p> <p>26. Ukuran Ban Depan 70/90 – 17 M/C 38P</p> <p>27. Ukuran Ban Belakang 80/90 – 17 M/C 44P</p> <p>28. Rem Depan Cakram Hidrolik Dengan Piston Tunggal</p> <p>29. Rem Belakang Cakram Hidrolik Dengan Piston Tunggal (CW) & Tromol (SW)</p> | | | |
|---|--|--|--|

Contoh Gambar Produk yang dapat dituangkan dalam Program Mutu :



Keterangan : Penyedia berkontrak dapat membuat rancangan gambar yang disetujui oleh PPK sebagai acuan bekerja sesuai dengan jenis kendaraan yang ditawarkan.

Tingkat Layanan yang dibutuhkan :

1. Membuat program mutu, rancangan gambar dan penjadwalan pelaksanaan pekerjaan saat penandatanganan kontrak telah dilaksanakan untuk disetujui bersama PPK;
2. Jaminan Garansi kendaraan suku cadang paling sedikit 1 tahun (Kartu Garansi Produsen) / Garansi / Jaminan purnajual peralatan paling sedikit 1 tahun (Kartu Garansi Produsen) / Garansi Kendaraan selama 1 (Satu) tahun/10.000 Km (service Resmi).
3. Pengurusan Kepemilikan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Muncimay untuk tiap unit dengan Nomor Tanda Kendaraan Bermotor (NTKB) Pemerintah beserta surat menyurat dengan kode wilayah setempat, dalam hal terdapat keterlambatan yang diakibatkan oleh Kantor berwenang setempat kemungkinan melampaui batas akhir kontrak, maka dapat dibuktikan dengan bukti pengurusan resmi sebagai persyaratan

pembayaran prestasi kontrak sepenuhnya dan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Mencimai tidak dapat dikenakan biaya atas pengambilan NTKB dan Surat Kepemilikan tiap-tiap kendaraan.

Mencimai, 13 Desember 2021
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
 Ahli Muda

Naitsirhc Samag
 NIP. 19850908 201101 1 004

d. Reviu terhadap Perkiraan Harga

Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia meliputi :

1. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
2. Penyusunan perkiraan biaya/RAB;
3. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
4. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
5. Penyusunan biaya pendukung;

Bagian ini akan membahas Penyusunan perkiraan biaya/RAB :

Berdasarkan identifikasi kebutuhan maka terdapat banyak penjual dengan kemungkinan banyak pembeli dan menunjukkan kemungkinan pasar yang dihadapi adalah "Persaingan Sempurna" berdasarkan bagan berikut :

| Berbagai Kemungkinan Kombinasi persaingan Pasar | | Penawaran (<i>Supply</i>) | | |
|--|-----------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | Banyak Penjual | Sedikit Penjual | Satu Penjual |
| Permintaan (<i>Demand</i>) | Banyak Pembeli | Persaingan Sempurna | Oligopoli | Monopoli |
| | Sedikit Pembeli | Oligopsoni | Oligopoli/ Oligopsoni | Monopoli Terbatas |
| | Satu Pembeli | Monopsoni | Monopsoni Terbatas | Monopoli/ Monopsoni |

Barang pada Pasar Persaingan sempurna bersifat homogen dengan demikian keputusan untuk tidak menyebutkan merek dan membuat spesifikasi teknis dengan rentang spesifikasi memungkinkan adanya variasi yang dapat dipenuhi berbagai pelaku usaha.

Penyusunan RAB digunakan untuk keperluan penyusunan anggaran, dengan demikian data utama yang dijadikan adalah Standar Harga Satuan Barang/Jasa yang ditetapkan kepala daerah Bupati Mencimai yang telah terintegrasi dalam SIPD, namun untuk memastikan kesesuaian anggaran tersebut dapat mengakomodir maka dilakukan perhitungan sebagai berikut :

| No | Uraian | Nilai Kontrak Sesudah Pajak (Tahun 2021) |
|----|---|--|
| 1 | Pengadaan 1 Unit Pusling PKM Barong Tongkok | Rp32.000.000,00 |
| 2 | Pengadaan 1 Unit Pusling PKM Melak | Rp32.400.000,00 |

| | |
|--|-----------------|
| Rata-rata | Rp32.200.000,00 |
| Harga Sebelum Pajak Pertambahan Nilai Tarif Lama (10%) (A) | Rp29.272.727,27 |
| Penyesuaian inflasi dan lain-lain (asumsi 7%) (B) | Rp2.049.090,91 |
| Total Harga Sebelum PPN dengan penyesuaian perkiraan harga 2022 (A+B) | Rp31.321.818,18 |
| PPN 11% (Tarif baru 2022) atas A+B | Rp3.445.400 |
| Perkiraan Harga 2022 | Rp34.767.218,18 |
| Harga Satuan Kepala Daerah | Rp35.000.000,00 |
| Kesimpulan : Standar Harga Satuan Barang/Jasa yang ditetapkan Kepala Daerah masih dapat mengakomodir Pengadaan dikarenakan estimasi perkiraan harga 2022 berdasarkan kontrak eksisting masih berada di bawah Nilai Standar yang ditetapkan | |

Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Perpres PBJP maka Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dilanjutkan dengan Penyusunan draft Harga Penetapan Sendirirekomendasi adalah memprioritaskan epurchasing katalog elektronik yang tidak mewajibkan penyusunan HPS namun bila skenario ini tak terlaksana maka sudah dipersiapkan draft HPS, draft tersebut disusun berdasarkan permintaan informasi sebagai berikut :

| No | Uraian | PT.XYZ | PT. ABC | PT. 12B |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Tipe Barang yang disampaikan | Satrio SW | Kupiter Z1 | Supar X 125 |
| 2 | Pemenuhan Spesifikasi | Ya | Ya | Ya |
| 3 | Harga On The Road (sebelum PPN) Jakarta | Rp21.270.000 | Rp20.000.000 | 18.500.000 |
| 4 | Harga Pengecatan, Pemasangan Stiker, Boks dan Emergency Kit, dan Rotary LED dan Sirene | Rp8.000.000 | Rp10.000.000 | Rp12.000.000 |
| 5 | Biaya Pengiriman | Rp1.500.000 | Rp1.600.000 | Rp1.575.000) |
| 6. | Jumlah Sebelum PPN | Rp30.770.000 | Rp31.600.000 | Rp32.075.000 |
| 7. | Rata-rata | Rp31.481.667 | | |
| 8. | Mark down rata-rata (-2%) asumsi pasar persaingan sempurna harga kompetitif | Rp30.852.034 | | |
| 9. | Pembulatan kebawah | Rp30.852.000 | | |
| 10. | PPN 11% | Rp3.393.720 | | |
| 11. | Satuan HPS | Rp34.245.720 | | |

Tabel perhitungan diatas beserta data dukung dijadikan lampiran dari Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Penetapan HPS sebagai berikut :

| |
|---|
| <p>PEMERINTAH KABUPATEN MENCIMAI DINAS KESEHATAN Jl. Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mencimai Nomor 002</p> <hr/> <p>PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (PHPS)</p> |
|---|

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan perseorangan (UKP) Kewenangan Daerah kabupaten berupa Puskesmas Keliling Roda Dua

Nomor : 125/Dinkes/I/2022

| No | Uraian | Volume (Unit) | Harga Satuan | Sub-total |
|--------------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 | Pusling Roda Dua | 10 | Rp30.852.000 | Rp308.520.000 |
| PPN (11%) | | | | Rp 33.937.200 |
| Jumlah Harga Perkiraan Sendiri | | | | Rp342.457.200 |

Terbilang : Tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah

Mencimai, 25 Januari 2022
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
 Ahli Muda

Naitsirhc Samag

NIP. 19850908 201101 1 004

Lampiran : Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan perseorangan (UKP) Kewenangan Daerah kabupaten berupa Puskesmas Keliling Roda Dua Tanggal 25 Januari 2022 Nomor 125/Dinkes/I/2022

KERTAS KERJA PERHITUNGAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI

| No | Uraian | PT.XYZ | PT. ABC | PT. 12B |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Tipe Barang yang disampaikan | Satrio SW | Kupiter Z1 | Supar X 125 |
| 2 | Pemenuhan Spesifikasi | Ya | Ya | Ya |
| 3 | Harga On The Road (sebelum PPN) Jakarta | Rp21.270.000 | Rp20.000.000 | 18.500.000 |
| 4 | Harga Pengecatan, Pemasangan Stiker, Boks dan Emergency Kit, dan Rotary LED dan Sirene | Rp8.000.000 | Rp10.000.000 | Rp12.000.000 |
| 5 | Biaya Pengiriman | Rp1.500.000 | Rp1.600.000 | Rp1.575.000) |
| 6. | Jumlah Sebelum PPN | Rp30.770.000 | Rp31.600.000 | Rp32.075.000 |
| 7. | Rata-rata | Rp31.481.667 | | |
| 8. | Mark down rata-rata (-2%) asumsi pasar persaingan sempurna harga kompetitif | Rp30.852.034 | | |
| 9. | Pembulatan kebawah | Rp30.852.000 | | |
| 10. | Satuan HPS sebelum Pajak | | | |
| 11. | PPN 11% | Rp3.393.720 | | |
| 12. | Satuan HPS | Rp34.245.720 | | |

Mencimai, 25 Januari 2022
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Ahli Muda

Naitsirhc Samag
NIP. 19850908 201101 1 004

Data tersebut diatas akan diperbaharui untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (8) dimana penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi, adapun dalam hal metode pemilihan yang digunakan adalah *E-Purchasing* maka informasi diatas menjadi dasar untuk melakukan negosiasi secara taktis.

e. Lain-lain

Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia meliputi :

1. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
2. Penyusunan perkiraan biaya/RAB;
3. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
4. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
5. Penyusunan biaya pendukung;

Berkaitan dengan hal yang belum dibahas pada bagian sebelumnya, maka dilakukan pembahasan terkait :

Konsolidasi dilakukan dengan merubah pola pembelian yang sebelumnya dilaksanakan masing-masing oleh Pimpinan PKM selaku KPA pada tahun sebelum-sebelumnya dimana pada tahun 2022 ini dilaksanakan dan dijadikan satu paket oleh PA. Biaya pendukung telah diakomodir di Kegiatan Administrasi Umum.

Hasil Perencanaan Pengadaan sebagaimana telah di reviu tersebut diatas selanjutnya dirangkum dalam Formulir Perencanaan Pengadaan sebagaimana terdapat dalam Keputusan Deputi II Nomor 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Perpres PBJP maka Perencanaan Pengadaan disusun oleh PPK kemudian ditetapkan PA sebagai berikut :

Pemerintah Daerah : Kabupaten Mencimai
 Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan
 Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 Output : Rasio Fasilitas Kesehatan per Satuan Penduduk = 1,7%
 Dapat terpenuhi dengan kehadiran 10 unit Puskesmas Keliling

| No | Nama Barang/Jasa | Kriteria Barang/Jasa | Kriteria Pelaku Usaha | Uraian Pekerjaan | Lokasi Pekerjaan | Jenis Pengadaan | Kodeifikasi Baran g/Jasa | Cara Pengadaan | Nama Paket | Spesifikasi | Kuantitas | Satuan | Tipe | Penyediaan Swake lola | Metode Pemilihan | Jadwal Pelaksanaan | Anggaran Pengadaan (Rp) | Sumber Dana |
|----|------------------|--|---|--|---|-----------------|---|---|---|-------------|-----------|------------------|--------------|--|------------------|---|-------------------------|-------------|
| 1 | Pusling Roda Dua | 1. Produk Dalam Negeri 2. Barang Pabrikasi 3. Perlu modifikasi minor | Pelaku Usaha Kecil dengan KBLI : 45401 Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru; Atau KBLI 4503 Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru | Pengadaan Pusling Roda Dua dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/i/2042/2013 | Kantor Dinas Kesehatan Jl. Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mencimai berupa Puskesmas Keliling Roda Dua | Ban g | KB Kl 49 91 2.0 0.0 01 Se pe da Mo tor Cu b | Penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perirangan Kewenangan Daerah Kabupaten berupa Puskesmas Keliling Roda Dua | 1. Tipe Mesin : 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal 2. Tipe Transmisi : 4 Speed, Rotary 3. Pola Pengoperan Gear/Transmisi : N-1-2-3-4-N 4. Tipe Kopling : Multiplate Wet Clutch With Coil Spring 5. Tipe Starter : Kaki dan Elektrik 6. Diameter x Langkah : 52.4 x 57.9 mm 7. Volume Langkah : 115 s.d 125 cc 8. Sistem Pendingin Mesin : Pendingin Udara 9. Sistem Suplai Bahan Bakar : Injeksi/PGM-FI (Programmed Fuel Injection) 10. Perbandingan Kompresi : 9,3:1 11. Daya Maksimum : kurang lebih 7,4 KW (10,1 PS) / 8000 Rpm 12. Torsi Maksimum : kurang lebih 9,30 Nm (0,95 Kgf.m) / 4.000 Rpm 13. Sistem Pengereman Cakram Hidrolik Dengan Piston Tunggal 14. Kapasitas Tangki Bahan Bakar: 4 L s.d 5 liter 15. Kapasitas Minyak Pelumas : kurang lebih 0,7 L 16. Tipe Baterai MF 12V – 3.0 Ah 17. Sistem Pengapaaian Full Transisterized 18. Tipe Busi NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 19. Panjang x Lebar x tinggi : kurang lebih 1918 x 709 x 1101 mm 20. Jarak Sumbu Roda : kurang lebih 1235 mm 21. Jarak Terendah Ke Tanah : kurang lebih 136.5 mm 22. Berat Kosong : kurang lebih 106 kg 23. Tipe Rangka Tulang | 10 | Unit | Bukan Swake lola | E-Purchasing | Jadwal Pengadaan : Januari 2022 s/d April 2022 | Rp35 0.000 .000 | APBD 2022 Nomor DPA Bersumber dari DAK Nomor DPA : DPA/A.1 /1.02.0. 00.0.00. 01/0000 /001/20 22 | | |

| No | Nama Barang/Jasa | Kriteria Barang/Jasa | Kriteria Pelaku Usaha | Uraian Pekerjaan | Lokasi Pekerjaan | Jenis Pengadaan | Kodeifikasi Barang/Jasa | Cara Pengadaan | Nama Paket | Spesifikasi | Kuantitas | Satuan | Tipe Swakelola | Penyenggaraan Swakelola | Metode Pemilihan | Jadwal Pelaksanaan | Anggaran Pengadaan (Rp) | Sumber Dana | | |
|----|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|----------------|------------|---|-----------|--------|----------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | | | | Punggung 24. Tipe Suspensi Depan Teleskopik 25. Tipe Suspensi Belakang Lengan Ayun Dengan Suspensi Ganda 26. Ukuran Ban Depan 70/90 – 17 M/C 38P 27. Ukuran Ban Belakang 80/90 – 17 M/C 44P 28. Rem Depan Cakram Hidrolik Dengan Piston Tunggal 29. Rem Belakang Cakram Hidrolik Dengan Piston Tunggal (CW) & Tromol (SW) https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139202/permen-kes-no-75-tahun-201 | | | | | | | | | | |

Dibuat Oleh,
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda

Ditetapkan oleh,
 Pengguna Anggaran
 Kepala Dinas Kesehatan

Naitsirhc Samag, S.T.,S.H.,M.M.
 NIP. 19850908 201101 1 004

Kamijo, S.Ked., M.Kes
 NIP. 19690609 200001 1 069

Feedback :

1. Dari peserta lain menyatakan bahwa Pusling Roda Dua terlalu rumit, walau argumentasi dari kami bahwa Proses Pemasangan aksesoris Pusling ini bahkan dapat dilakukan hanya dengan tangan dan peralatan sederhana seperti obeng, dan produk sejenis seperti Pemadam Kebakaran Roda dua pun tersedia dan terstandar di Katalog relative banyak di pasaran, selain itu Pusling Roda Dua juga telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.03/I/2042/2013 tentang Panduan Pelaksanaan Puskesmas Keliling (PUSLING) dengan sifat kesederhanaannya maka Pusling Roda dua di standarkan cukup kendaraan roda dua yang dapat ditambahkan aksesoris sesuai kebutuhan.
2. Berdasarkan feedback tersebut, maka kami membuat Perbaikan Soal Studi Kasus 1 dan Alternatif Soal 2
3. Perbaikan Soal Studi Kasus 1 akan berfokus pada menghilangkan pekerjaan tambahan sehingga yang dibeli hanya kendaraan roda dua saja, tanpa tambahan stiker reflektif, lampu rotary LED, dan boks belakang, kemudian kuantitas juga dikurangi separuh sehingga nilai paket menjadi dibawah Rp 200.000.000.
4. Alternatif Soal ke-2 adalah Pengadaan Langsung Konstruksi senilai Rp30juta

Revisi Soal Studi Kasus 1

Situasi : Dinas Kesehatan Kabupaten Mencimai akan melaksanakan pengadaan Kendaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM)/Puskesmas Keliling Roda Dua pada tahun anggaran 2022 guna melengkapi kebutuhan sarana prasarana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.03/I/2042/2013 tentang Panduan Pelaksanaan Puskesmas Keliling (PUSLING),
 Pusling Kendaraan Roda Dua adalah barang yang dipersiapkan oleh pihak pabrikan, berbentuk kendaraan bermotor roda dua yang digunakan untuk menunjang kegiatan Puskesmas, kendaraan bermotor roda dua adalah produk yang banyak beredar di pasaran.
 Kegiatan ini dibiayai dengan DPA bersumber dari APBD dengan sumber pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai berikut :

| Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah | | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |
|---|--|---|--|
| Kabupaten Mencimai Tahun Anggaran 2022 | | | |
| Nomor DPA | : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01/0000/001/2022 | | |
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | |
| Bidang Urusan | : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | |
| Program | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | |
| Sasaran Program | : | | |
| Capaian Program | : | | |
| | Indikator | Target | |
| | USIA HARAPAN HIDUP | 72,96 tahun | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | |
| Organisasi | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan | | |
| Unit | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan | | |
| Alokasi Tahun 2021 | : Rp065.000.000 (Enam Puluh Lima Juta rupiah) | | |
| Alokasi Tahun 2022 | : Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) | | |
| Alokasi Tahun 2023 | : Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | |
| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | USIA HARAPAN HIDUP | 72,96 Tahun | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp175.000.000 | |
| | Usia Harapan Hidup Tahun 2020 | 72,12 tahun | |
| | Usia Harapan Hidup Tahun 2019 | 69,85 tahun | |

| | Jumlah Pusling/Kendaraan Roda Dua | 2 Unit | | | | |
|--|---|---------------------|--------|-----------------|----------------|-------------------------|
| Keluaran | Rasio Fasilitas Kesehatan per Satuan Penduduk | 1,7% | | | | |
| Hasil | Rasio Fasilitas Kesehatan per Satuan Penduduk | 1,7% | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Ketersediaan sarana dan prasarana bagi Pegawai Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas, dan mitra kerja Dinas Kesehatan | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.02.02.02.2.01.03 Pengadaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Khusus | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Mencimai | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| | Indikator | Target | | | | |
| | Keberadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan | 5 (lima) Kendaraan | | | | |
| | Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kendaraan Akumulasi | 7 (tujuh) Puskesmas | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari 2022 s.d Desember 2022 | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp175,000,000.00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp175,000,000.00 |
| 5.2.02.02 | Belanja Modal Angkutan | | | | | Rp175,000,000.00 |
| 5.2.02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | | | | | Rp175,000,000.00 |
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | | | | | Rp175,000,000.00 |
| | [#] Pusling Roda Dua (DAK) | | | | | Rp175,000,000.00 |
| | [-] | | | | | Rp175,000,000.00 |
| | Kendaraan Roda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda Dua PKM Dempar | 1 | Unit | Rp31.531.531,53 | Rp3.468.468,47 | Rp35.000.000,00 |
| | Kendaraan Roda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda Dua PKM Tanjung Isuy | 1 | Unit | Rp31.531.531,53 | Rp3.468.468,47 | Rp35.000.000,00 |
| | Kendaraan Roda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda Dua PKM Gunung Rampah | 1 | Unit | Rp31.531.531,53 | Rp3.468.468,47 | Rp35.000.000,00 |
| | Kendaraan Roda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda Dua PKM Jambuk | 1 | Unit | Rp31.531.531,53 | Rp3.468.468,47 | Rp35.000.000,00 |
| | Kendaraan Roda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda Dua PKM Belusuh | 1 | Unit | Rp31.531.531,53 | Rp3.468.468,47 | Rp35.000.000,00 |
| Kepala Dinas Kesehatan Pegguna Anggaran | | | | | | |
| Kamijo, S.Ked., M.Kes NIP. 19690609 200001 1 069 | | | | | | |

Anggaran pada proses Pengadaan diatas di dukung dengan DPA berbeda, yaitu DPA Administrasi Umum untuk melaksanakan proses administrasi, alat tulis kantor, dan biaya lain-lain yang diperlukan selama proses pengadaan, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan program tahun sebelumnya yang menghadirkan Puskesmas Keliling pada 2 Puskesmas yaitu Puskesmas Barong Tongkok dan Puskesmas Melak pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Puskesmas selaku KPA Puskesmas masing-masing pada tahun 2021 dengan nilai kontrak pada sebesar Rp32.000.000 pada Puskesmas Barong Tongkok dan sebesar Rp32.400.000 pada Puskesmas Melak, secara umum Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan memiliki jumlah SDM sebanyak 20 orang termasuk pimpinan Puskesmas, Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan, dan Pejabat Fungsional Umum yang mengelola administrasi. Kendaraan yang dibutuhkan adalah kendaraan roda dua dengan gambaran umum kebutuhan yang Spesifikasi Teknis nya disusun pada saat penyusunan anggaran adalah sebagaimana dokumen sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN MENCIMAI
DINAS KESEHATAN
Jl. Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mencimai Nomor 002

SPESIFIKASI BARANG
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA
Nomor :1234/DKES/IX/2021
Tanggal : 12 September 2021

PA : Kamijo
Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan
Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Roda 2 (DAK)
Sub-Kegiatan : Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kendaraan Bermotor Khusus
Jenis Kebutuhan : Barang
Volume Kegiatan : 1 (Output)
Satuan Ukur Keluaran : Unit

A. Uraian Spesifikasi

- a. Kendaraan Roda dua tipe cub (motor bebek)
- b. Tipe Mesin : 4-Langkah
- c. Kapasitas Mesin : 115cc s/d 125cc
- d. Kapasitas bahan bakar : 4 liter s.d 5 liter
- e. Jenis Bahan Bakar : Bensin
- f. Transmisi : 4 Speed, Rotary
- g. Kuantitas Paket : 1 Output
- h. Kuantitas dalam Paket : 5 unit

B. Tambahan

- a. Layanan Purna Jual Resmi
- b. Diantar ke kantor Dinas Kesehatan

C. Garansi

Barang asli dan tersedia 100% baru, garansi pabrikan.

D. Pengemasan

Dikirim ke Kantor Dinas Kesehatan.

E. Penutup

Demikian dokumen Spesifikasi Teknis ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat Oleh,
Pengguna Anggaran

Kamijo, S.Ked., M.Kes
NIP. 19690609 200001 1 069

Pada saat PPK melaksanakan tugas, PA Bersama Sekretariat Dinas Sub-Bagian Program dan Keuangan telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dengan informasi sebagai berikut :

- a. Nama Paket : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan perseorangan (UKP) Kewenangan Daerah kabupaten berupa Kendaraan Roda Dua

- b. Kode RUP : 33237494
- c. Penetapan Jenis Barang/Jasa : Barang
- d. Cara Pengadaan : Penyedia
- e. Jadwal Pengadaan : Januari 2022 s/d Desember 2022
 - Pemanfaatan Barang/Jasa
 - o Mulai : Desember 2022
 - o Akhir : Desember 2022
 - Jadwal Pelaksanaan Kontrak
 - o Mulai : Juli 2022
 - o Akhir : November 2022
 - Jadwal Pemilihan Penyedia
 - o Mulai : Mei 2022
 - o Akhir : Juli 2022
- f. Sumber Dana : APBD
- g. Volume : 5 Unit
- h. TKDN : Ya
- i. Spesifikasi Teknis : Kendaraan Roda Dua tipe cub (motor bebek)
- j. Metode Pemilihan Penyedia : Tender
- k. Nilai Paket : Rp175.000.000

Proses Pemilihan Penyedia direncanakan diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan akan menggunakan metode Tender.

Mediocrity : Kabupaten Mencimai adalah Kabupaten yang memiliki luas sebesar 20.000 kilometer persegi dengan area luasan tersebut terdapat 20 Puskesmas yang melakukan pelayanan Kesehatan, berdasarkan kondisi geografis yang belum menunjang bagi kendaraan roda empat dan akses wilayah yang terbatas menuju desa/kampung umumnya lebih mudah diakses oleh kendaraan roda dua dijadikan dasar untuk menghadirkan Puskesmas Keliling dalam bentuk kendaraan bermotor Roda Dua, Kendaraan Roda Dua yang akan difungsikan sebagai Puskesmas Keliling akan digunakan untuk membawa peralatan/obat/bahan habis pakai Kesehatan dan tenaga medis dari Puskesmas yang berada pada Kampung/Desa dalam cakupan Puskesmas yang berada pada ibukota Kecamatan.

Puskesmas Keliling adalah istilah untuk menjelaskan bahwa terdapat layanan yang proaktif dan mampu menjangkau wilayah kampung-kampung sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.03/I/2042/2013 tentang Panduan Pelaksanaan Puskesmas Keliling (PUSLING), keberadaan kendaraan dinas ini dimaksudkan agar dapat menjangkau kampung-kampung dalam sebuah Kecamatan sehingga pada dasarnya pengadaan ini adalah pengadaan kendaraan roda dua.

Proses delivery dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan barang akan dilakukan serah terima pada kantor Dinas Kesehatan yang terletak di ibukota Kabupaten Mencimai, selanjutnya dilakukan distribusi aset dengan pengambilan dari masing-masing Puskesmas bersamaan dengan distribusi dari hasil pengadaan kegiatan lainnya, berdasarkan history pengadaan sebelumnya untuk proses pengadaan memerlukan waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender yang diharapkan mendukung capaian organisasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat di masing-masing cakupan wilayah Puskesmas.

Actor : Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang memiliki Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen pada Kabupaten Mencimai.

Role : Anda sebagai PPK membantu PA Dinas Kesehatan Kabupaten Mencimai untuk melakukan pekerjaan Identifikasi/Reviu Kebutuhan dan Penetapan Barang berupa Puskesmas Keliling Kabupaten Mencimai.

Task : Anda sebagai PPK diminta Menyusun Identifikasi / Reviu Kebutuhan dan Penetapan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang dengan ketersediaan informasi yang telah diberikan, berikanlah “Hasil reviu” dan/atau “rekomendasi” perbaikan perencanaan pengadaan pada :

- a. Perencanaan Pengadaan secara umum
 - b. Rencana Umum Pengadaan
 - c. Spesifikasi Teknis
 - d. Perkiraan Harga
1. Berdasarkan proses kerja anda, tuangkan hasil perencanaan pengadaan tersebut sesuai dengan format Formulir Perencanaan Pengadaan, kerjakanlah soal-soal diatas dengan mengacu pada petunjuk teknis sebagaimana terdapat pada Keputusan Deputy II Nomor 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah!
 2. Jelaskan upaya untuk memitigasi risiko dalam hal produk tidak tersedia dalam Katalog Elektronik mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya proses katalog elektronik tidak terdapat produk di awal tahun yang sudah tayang!

Jawaban Soal Studi Kasus 1

1. Melakukan reviu perencanaan pengadaan
 - a. Reviu terhadap Perencanaan Pengadaan Secara Umum
Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat kebutuhan sarana Kendaraan Roda Dua “Puskesmas Keliling” bagi 20 (dua puluh) Puskesmas, saat ini telah terdapat 2 (dua) kendaraan yang diadakan pada periode sebelumnya dan akan dilakukan pengadaan pada tahun ini sebanyak 5 (lima) kendaraan dengan demikian bila pengadaan ini berhasil maka akan terdapat 7 (tujuh) kendaraan roda dua “Puskesmas Keliling”, terlihat bahwa pada tahun berikutnya akan dilakukan penganggaran yang lebih besar daripada jumlah anggaran tahun 2022, hal ini telah menunjukkan antisipasi dan kesiapan terhadap penganggaran untuk memastikan keberhasilan proses pengadaan tahun selanjutnya. Jumlah kendaraan eksisting adalah sebanyak 2 (dua) unit perlu dicermati bahwa pengadaan 5 (lima) unit yang dilakukan pada tahun ini mengindikasikan telah dilakukan identifikasi pengadaan dengan menghimpun informasi barang eksisting, sehingga diperkirakan rencana dari Pengguna Anggaran adalah memanfaatkan sumber daya penganggaran bersumber dari Dana Alokasi Khusus dengan rincian pemenuhan kebutuhan sebagai berikut :

| Uraian | Jumlah Pengadaan pada tahun terkait | Jumlah Unit yang ditargetkan | Sisa Unit yang dibutuhkan |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Tahun anggaran 2021 | 2 | 20 | -18 |
| Tahun anggaran 2022 | 5 | 20 | -13 |
| Tahun anggaran 2023 | 8 | 20 | -5 |
| Tahun anggaran 2024 | 5 | 20 | 0 |

Dengan demikian telah terdapat upaya untuk mendayagunakan anggaran untuk melakukan pemenuhan kebutuhan.

Adapun pemenuhan kebutuhan dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan roda dua dikarenakan kondisi daerah yang lebih lazim menggunakan kendaraan roda dua sehingga kebutuhan untuk menghadirkan kendaraan roda dua sebagai sarana “Puskesmas Keliling” dipandang sudah tepat.

Hasil Reviu : Proses Penganggaran telah menunjukkan adanya urgensi kebutuhan dan secara umum menunjukkan telah terdapat identifikasi kebutuhan/identifikasi pengadaan dengan mempertimbangkan “barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai” sebagai landasan pemikiran utama.

Berdasarkan informasi yang telah dijabarkan diatas, selanjutnya PPK Bersama PA dan PPTK melakukan rapat dan menyepakati jawaban dari formulir pertanyaan identifikasi kebutuhan sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputi II Nomor 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

Pemerintah Daerah : Kabupaten Mencimai

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat


Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Output : Rasio Fasilitas Kesehatan per Satuan Penduduk = 1,7%
Dapat terpenuhi dengan kehadiran 5 unit Puskesmas Keliling berbentuk Kendaraan Roda Dua

Jenis Kebutuhan : Barang

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|-------------------|--|
| A. Identifikasi Kebutuhan Barang | | |
| 1. | Nama/Jenis Barang | Kendaraan Roda dua yang akan digunakan sebagai Puskesmas Keliling |
| 2. | Fungsi/Kegunaan | Kendaraan Roda Dua yang akan difungsikan sebagai Puskesmas Keliling akan digunakan untuk membawa peralatan/obat/bahan habis pakai Kesehatan dan tenaga medis dari Puskesmas yang berada pada Kampung/Desa dalam cakupan Puskesmas yang berada pada ibukota Kecamatan Kegunaan/Peran Puskesmas Keliling sebagaimana di utarakan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja Puskesmas; b. Mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah yang jauh dan sulit; c. Mendukung pelaksanaan kegiatan luar gedung seperti Posyandu, Imunisasi, KIA, Penyuluhan kesehatan, surveilans, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain; d. Mendukung pelayanan rujukan; dan |

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|--|--|--|
| | | <p>e. Mendukung pelayanan promotif dan preventif.</p> <p>Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.03/I/2042/2013 tentang Panduan Pelaksanaan Puskesmas Keliling (PUSLING) menyebutkan bahwa Jenis dan Spesifikasi Teknis Puskesmas Keliling Roda dua dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik wilayah kerja dan ketersediaan dana sehingga telah ditetapkan kendaraan roda dua dengan kapasitas secara umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tipe Mesin : 4-Langkah Kapasitas Mesin : 115cc s/d 125cc Kapasitas bahan bakar : 4 liter s.d 5 liter Jenis Bahan Bakar : Bensin Transmisi : 4 Speed, Rotary |
| 3. | Jumlah Barang yang diperlukan | 5 unit |
| 4. | Waktu Pemanfaatan Barang | Tahun Anggaran 2022 |
| 5. | Pihak yang akan menggunakan/mengelola Barang | Para Pegawai/Tenaga Kesehatan yang berada pada 5 (lima) Puskesmas. |
| 6. | Pihak yang akan menggunakan/mengelola barang | 5 Puskesmas yang berada di 5 Kecamatan/Desa di Kabupaten Mencimai |
| 7. | Total perkiraan waktu pengadaan Barang (termasuk waktu pengiriman barang sampai ke lokasi) | 120 (seratus dua puluh) hari kalender |
| 8 | Terdapat di e-katalog LKPP | Ya |
| 9 | Tingkat Prioritas kebutuhan barang | Sedang |
| 10 | Perkiraan biaya | Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) |
| B. Dalam Rangka Menunjang Tugas dan Fungsi Organisasi | | |
| 11 | Jumlah pegawai dalam unit kerja | 100 (seratus orang) pada 5 Puskesmas dengan rincian 1 Puskesmas memiliki 20 orang pegawai |
| 12 | Tingkat beban tugas dan tanggungjawab pegawai dalam rsanakan tugas dan fungsi unit kerja | Sedang |
| 13 | Jumlah barang yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai | 2 (dua) unit, masing-masing 1 unit telah tersedia pada PKM Barong Tongkok dan PKM Melak. |

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|--|
| | dapat memenuhi kebutuhan pada unit kerja | |
| C. Identifikasi Barang yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai | | |
| 14 | Jumlah barang sejenis yang telah dimiliki | 2 unit |
| 15 | Kondisi kelayakan unit | Layak pakai 2 unit |
| 16 | Lokasi keberadaan barang | Berada pada Puskesmas Barong Tongkok dan Puskesmas Melak |
| 17 | Sumber dana pengadaan barang yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai | APBD 2021 : 2 (dua) Unit |
| D. Identifikasi Pasokan (Supply) Barang | | |
| 18 | Kemudahan memperoleh barang di pasaran Indonesia sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan | Ya |
| 19 | Terdapat produsen/pelaku usaha yang dinilai mampu dan memenuhi syarat | Banyak |
| 20 | Barang | 1. Produk Dalam Negeri 2. Pabrikan 3. Sederhana |
| 21 | Persyaratan Barang memiliki nilai TKDN tertentu | <p>Termasuk "Barang Wajib" sebagaimana dimaksud dalam Permenperin 2/2014 dengan sertifikat sebagai berikut :</p>  <p>Dengan demikian paling sedikit berlaku TKDN minimal 25%</p> |
| 22 | Dukungan terhadap pengadaan berkelanjutan a. Aspek Ekonomi | |

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|-------------------------------------|---|---|
| | b. Aspek Sosial c. Aspek Lingkungan Hidup | a. Ya b. Ya c. Ya |
| E. Persyaratan lain yang diperlukan | | |
| 23 | Cara Pengiriman | Dikirimkan langsung ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Mencimai |
| 24 | Cara Pengangkutan | Menggunakan truk/kendaraan pengangkut Kendaraan Roda Dua baru (Kendaraan Roda Dua) yang dipesan wajib tidak digunakan untuk menempuh jarak dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten Mencimai yang berjarak kurang lebih 400 kilometer |
| 25 | Cara Pemasangan | Tidak diperlukan |
| 26 | Cara Penimbunan/Penyimpanan Sementara | Sebelum serah terima dilakukan Penyedia memiliki kewajiban untuk menyimpan kendaraan dengan fasilitasnya sendiri. |
| 27 | Cara Pengoperasian/Penggunaan | Manual |
| 28 | Kebutuhan Pelatihan untuk pengoperasian/pemeliharaan barang | Tidak dibutuhkan kebutuhan pelatihan pengoperasian barang maupun pemeliharaan barang. |
| 29 | Aspek Pengadaan Berkelanjutan | Memenuhi standar emisi kendaraan |
| F. Konsolidasi Pengadaan Barang | | |
| 30 | Terdapat pengadaan Barang sejenis pada Kegiatan lain | Tidak Ada, namun karena penganggaran yang terpisah sebaiknya tidak dilakukan oleh masing-masing Kepala Puskesmas seperti tahun sebelumnya, dapat di konsolidasikan sebagai satu paket di tingkat PA. |
| 31 | Indikasi konsolidasi atas pengadaan barang | Sudah terkonsolidasi, walau penganggaran dialokasikan untuk tiap lokasi Puskesmas, memang dimungkinkan Kepala Dinas Kesehatan selaku PA mendelegasikan pengadaan pada Kepala Puskesmas untuk melakukan pengadaan mengingat Kepala Puskesmas diberikan delegasi kewenangan sebagai KPA, namun berdasarkan RUP yang telah disusun sebelumnya, telah dilakukan Konsolidasi dan Pengadaan dilakukan pada tingkat KPA sebagai 1 Paket. |

Hasil dari identifikasi kebutuhan diatas selanjutnya dituangkan dalam format tabel Identifikasi Kebutuhan sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputi II Nomor 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

Pemerintah Daerah : Kabupaten Mencimai

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan
 Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 Output : Rasio Fasilitas Kesehatan per Satuan Penduduk = 1,7%
 Dapat terpenuhi dengan kehadiran 5 unit Puskesmas Keliling Berupa Kendaraan Roda Dua
 Jenis Kebutuhan : Barang

| No | Nama Barang | Perorangan/Badan Usaha | Target/Sasaran yang diharapkan | Manfaat | Kuantitas | Spesifikasi | Waktu Penggunaan | Perkiraan Biaya | Ketersediaan Pelaku Usaha (Banyak/Terbatas) |
|----|---|------------------------|--|---|-----------|---|------------------|-----------------|---|
| 1 | Kendaraan Roda Dua dengan peruntukan sebagai Puskesmas Keliling | Badan Usaha | Melaksanakan pengadaan 5 Kendaraan Puskesmas Keliling Roda Dua | Kehadiran Puskesmas Keliling dapat menjadi sarana bagi Puskesmas pemilik Puskesmas Keliling untuk menghadirkan pelayanan dengan pemenuhan fungsi sebagai : 1. Sarana Pendukung kegiatan promosi kesehatan 1. Sarana pelayanan kesehatan 2. Sarana transportasi petugas tenaga kesehatan, dan/atau 3. Sarana transportasi logistik | 5 Unit | a. Tipe Mesin : 4- Langkah b. Kapasitas Mesin : 115cc s/d 125cc c. Kapasitas bahan bakar : 4 liter s.d 5 liter d. Jenis Bahan Bakar : Bensin e. Transmisi : 4 Speed, Rotary f. Logo & Lettering : Standard, Reflektif Stiker Ada tulisan dikedua sisi (kanan dan kiri) kendaraan roda dua, Logo kabupaten Mencimai dan tulisan PUSLING UPT Puskesmas (PKM Dempar, PKM Tanjung Isuy, PKM Gunung Rampah, PKM Jambuk, PKM Belusuh, PKM Dilang Puti, PKM Besiq, PKM Long Iram) Kabupaten Mencimai Dana DAK 2022. | April 2022 | Rp175.000.000 | Banyak |

Pelaku Usaha telah terdeteksi ada banyak, dengan demikian berdasarkan jenis komoditas memiliki Kode Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) dengan kode 49912.00.001 dengan deskripsi Sepeda Motor Cub, KBKI ini pada tingkat produsen berkorespondensi dengan KBLI 30911 Industri Sepeda Motor, selanjutnya pada tingkat Pedagang Besar maka dapat menggunakan KBLI 45401 Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru, selanjutnya pada tingkat dibawah berikutnya terdapat KBLI 45403 Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru.

i Informasi

1. Masukkan atau Pilih salah satu filter berikut untuk melakukan pencarian pelaku usaha, yaitu Nama Pelaku Usaha, NPWP Pelaku Usaha, atau Provinsi Asal Pelaku Usaha.
2. Tuliskan minimal 5 karakter pada field Nama (Spasi dan tanda baca tidak dihitung)
3. Berdasarkan Keputusan Deputi I Nomor 3 Tahun 2018, Pelaku Usaha Terverifikasi adalah Pelaku usaha yang telah memiliki akun SPSE, terdaftar di SikaP dan telah lulus dalam pembuktian kualifikasi
4. Maksimal KBLI / SBU yang dipilih hanya satu.

Update per Tanggal 17 November 2022

| | | | |
|-------------------|--|---------------------|---|
| Nama | <input type="text" value="Masukkan Nama Pelaku Usaha"/> | NPWP | <input type="text" value="Masukkan NPWP Pelaku Usaha"/> |
| Provinsi | <input type="text" value="Jawa Barat"/> | Kabupaten/Kota | <input type="text" value="Semua"/> |
| Jenis Pekerjaan | <input type="text" value="Semua"/> | Status Pelaku Usaha | <input type="text" value="Semua"/> |
| Kualifikasi | <input type="text" value="Semua"/> | Klasifikasi | <input type="text" value="KBKI 2012"/> |
| Jenis Klasifikasi | <input type="text" value="4991200003 - Sepeda motor cub (bebek)"/> | | |

Cari Pelaku Usaha

i Informasi

1. Masukkan atau Pilih salah satu filter berikut untuk melakukan pencarian pelaku usaha, yaitu Nama Pelaku Usaha, NPWP Pelaku Usaha, atau Provinsi Asal Pelaku Usaha.
2. Tuliskan minimal 5 karakter pada field Nama (Spasi dan tanda baca tidak dihitung)
3. Berdasarkan Keputusan Deputi I Nomor 3 Tahun 2018, Pelaku Usaha Terverifikasi adalah Pelaku usaha yang telah memiliki akun SPSE, terdaftar di SikaP dan telah lulus dalam pembuktian kualifikasi
4. Maksimal KBLI / SBU yang dipilih hanya satu.

Update per Tanggal 17 November 2022

| | | | |
|-------------------|---|---------------------|---|
| Nama | <input type="text" value="Masukkan Nama Pelaku Usaha"/> | NPWP | <input type="text" value="Masukkan NPWP Pelaku Usaha"/> |
| Provinsi | <input type="text" value="Jawa Barat"/> | Kabupaten/Kota | <input type="text" value="Semua"/> |
| Jenis Pekerjaan | <input type="text" value="Semua"/> | Status Pelaku Usaha | <input type="text" value="Semua"/> |
| Kualifikasi | <input type="text" value="Semua"/> | Klasifikasi | <input type="text" value="KBLI 2020"/> |
| Jenis Klasifikasi | <input type="text" value="G45401 - PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU"/> | | |

Cari Pelaku Usaha

b. Reviu terhadap Rencana Umum Pengadaan

Rekomendasi yang dapat diberikan terkait pengumuman RUP yang sudah dilakukan oleh Sub-Bagian Program dan Keuangan berdasarkan instruksi PA oleh PPK dapat berupa saran/hasil reviu sebagai berikut :

3. Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa Perencanaan Pengadaan meliputi :

- a. Identifikasi kebutuhan/identifikasi pengadaan;
- b. Penetapan Barang/Jasa;
- c. Cara;
- d. Jadwal; dan
- e. Anggaran Pengadaan.

Identifikasi kebutuhan sebagaimana disebutkan pada bagian a diatas dinyatakan sudah tepat dan telah mencerminkan adanya urgensi kebutuhan, kemudian Penetapan Barang/Jasa juga telah tepat menggunakan jenis pengadaan "Barang", cara Pengadaan sudah dipandang tepat dengan menggunakan Pengadaan melalui "Penyedia".

Adapun Jadwal Pengadaan terlihat menyalin informasi dari DPA, hal ini kurang tepat mengingat Rencana Umum Pengadaan berbeda dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan DPA, RUP dan proses Pengadaan Barang/Jasa merupakan sarana untuk menunjang pencapaian sasaran organisasi, sehingga rekomendasi yang diberikan untuk Jadwal adalah sebagai berikut :

Jadwal Pengadaan : Januari 2022 s/d April 2022

- Pemanfaatan Barang/Jasa
 - o Mulai : April 2022
 - o Akhir : Desember 2022
- Jadwal Pelaksanaan Kontrak
 - o Mulai : Januari 2022
 - o Akhir : April 2022
- Jadwal Pemilihan Penyedia
 - o Mulai : Januari 2022
 - o Akhir : Januari 2022

Dengan demikian manfaat pengadaan dapat segera dirasakan pada bulan April 2022 dan menjadi lebih cepat dibandingkan rencana awal semula yang menyelesaikan pengadaan pada Desember 2022.

Anggaran Pengadaan sudah jelas dengan DPA yang disebutkan maka bersumber dari APBD sehingga pengumuman RUP sudah tepat menyebutkan anggaran yang telah disusun berdasarkan standar harga barang/jasa yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah Bupati dan diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pengadaan Daerah.

Hasil Reviu : telah terdapat identifikasi kebutuhan, penetapan jenis pengadaan, cara, dan anggaran dipandang telah sesuai, namun terdapat inefisiensi dalam penjadwalan sehingga manfaat dari kegiatan baru dapat diperoleh pada Desember 2022.

Rekomendasi : Kami memberikan rekomendasi perbaikan untuk melakukan perubahan Jadwal pengadaan sebagaimana telah dituliskan diatas dengan mempercepat proses pemilihan penyedia akan memberikan waktu pelaksanaan kontrak yang dapat segera dimulai, sehingga kontrak dapat selesai dengan lebih cepat yaitu pada April 2022 sehingga barang dapat segera dimanfaatkan dan pada dasarnya Dinas Kesehatan akan dapat mengejar target kegiatan, pergeseran jadwal ini di rekomendasikan pada PA dengan mengedukasikan bahwa pelaksanaan jadwal kegiatan tidak sama dengan pelaksanaan jadwal pengadaan, proses pengadaan adalah bagian dari proses yang mendukung pelaksanaan kegiatan dan bukanlah kegiatan utama sehingga terdapat urgensi untuk menyelesaikan proses pengadaan dengan berlandaskan bahwa proses

pengadaan adalah sub-kegiatan penunjang untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang menunjang kinerja organisasi.

4. Tender berdasarkan Pasal 38 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagaimana terakhir diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJP) merupakan metode pemilihan yang dilaksanakan terhadap paket pekerjaan yang tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia selain e-Purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Tender Cepat, Adapun hirarki dari prioritas penggunaan metode pemilihan penyedia sebagaimana di gariskan pada Pasal 38 ayat (1) Perpres PBJP adalah :

- a. *E-Purchasing*
- b. Pengadaan Langsung
- c. Penunjukan Langsung
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender

Dengan demikian rekomendasi Perencanaan Pengadaan yang telah disusun oleh saya sebagai PPK kepada PA terdapat 2 skenario dengan tingkatan prioritas (bukan pilihan) sebagai berikut :

| Skenario 1 | Skenario 2 |
|---|--|
| <p>a. Nama Paket : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan perseorangan (UKP) Kewenangan Daerah kabupaten berupa Puskesmas Keliling Roda Dua</p> <p>b. Kode RUP : 33237494</p> <p>c. Penetapan Jenis Barang/Jasa : Barang</p> <p>d. Cara Pengadaan : Penyedia</p> <p>e. Jadwal Pengadaan : Januari 2022 s/d April 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan Barang/Jasa <ul style="list-style-type: none"> o Mulai : April 2022 o Akhir : Desember 2022 - Jadwal Pelaksanaan Kontrak <ul style="list-style-type: none"> o Mulai : Januari 2022 o Akhir : April 2022 - Jadwal Pemilihan Penyedia <ul style="list-style-type: none"> o Mulai : Januari 2022 o Akhir : Januari 2022 <p>f. Sumber Dana : APBD</p> <p>g. Volume : 10 Paket</p> <p>h. TKDN : Ya</p> <p>i. Spesifikasi Teknis : Pusling Roda Dua</p> <p>j. Metode Pemilihan Penyedia : <i>E-Purchasing</i></p> | <p>a. Nama Paket : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan perseorangan (UKP) Kewenangan Daerah kabupaten berupa Puskesmas Keliling Roda Dua</p> <p>b. Kode RUP : 33237494</p> <p>c. Penetapan Jenis Barang/Jasa : Barang</p> <p>d. Cara Pengadaan : Penyedia</p> <p>e. Jadwal Pengadaan : Januari 2022 s/d April 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan Barang/Jasa <ul style="list-style-type: none"> o Mulai : April 2022 o Akhir : Desember 2022 - Jadwal Pelaksanaan Kontrak <ul style="list-style-type: none"> o Mulai : Januari 2022 o Akhir : April 2022 - Jadwal Pemilihan Penyedia <ul style="list-style-type: none"> o Mulai : Januari 2022 o Akhir : Januari 2022 <p>f. Sumber Dana : APBD</p> <p>g. Volume : 10 Paket</p> <p>h. TKDN : Ya</p> <p>i. Spesifikasi Teknis : Pusling Roda Dua</p> <p>j. Metode Pemilihan Penyedia : Tender Cepat</p> |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Skenario 1 | Skenario 2 |
| k. Nilai Paket : Rp350.000.000 | k. Nilai Paket : Rp350.000.000 |

Perlu kami tekankan bahwa rekomendasi adalah prioritas (bukan pilihan sehingga PA/PPK dapat langsung memilih Skenario 2 tanpa terlebih dahulu melaksanakan Skenario 1), artinya lakukan dahulu Skenario 1 melalui e-Purchasing katalog elektronik, dalam hal tidak dapat dilakukan proses pemilihan penyedia dengan *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik, maka selanjutnya dilakukan proses Tender Cepat yang merupakan Skenario 2, hal ini berkaitan dengan rekomendasi percepatan jadwal biasanya penyedia tidak menyediakan penayangan katalog elektronik pada awal tahun.

c. Reviu terhadap Spesifikasi Teknis

Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia meliputi :

1. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
2. Penyusunan perkiraan biaya/RAB;
3. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
4. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
5. Penyusunan biaya pendukung;

Bagian ini akan membahas Penyusunan Spesifikasi Teknis berdasarkan dari informasi yang diberikan oleh PA, Spesifikasi Teknis yang tersedia selama proses penganggaran masih terlalu umum dan tidak sinkron dengan dokumen lainnya maupun referensi Peraturan dan Pedoman dari Kementerian Kesehatan, sehingga **Rekomendasi perbaikan** dokumen Spesifikasi Teknis yang perlu dihadirkan adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN MENCIMAI

DINAS KESEHATAN

Jl. Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mencimai Nomor 002

SPESIFIKASI TEKNIS

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan perseorangan (UKP) Kewenangan Daerah kabupaten berupa Puskesmas Keliling Berbentuk Kendaraan Roda Dua

Nomor : 123/Dinkes/XII/2021

A. LATAR BELAKANG

Bidang Kesehatan merupakan urusan wajib pada Pemerintahan Daerah dimana salah satu programnya adalah Pemenuhan Upaya Kesehatan Periangkan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota pada tahun 2022 memiliki target Usia Harapan Hidup 72,96 tahun, angka ini merupakan target yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 telah diraih angka Usia Harapan Hidup tahun 2020 sebesar 72,12 tahun setelah sebelumnya Usia Harapan Hidup tahun 2019 adalah sebesar 69,85 tahun.

Usia Harapan Hidup 72,96 tahun dapat dicapai apabila tingkat layanan pada seluruh UPT Puskesmas dibawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Mencimai dapat mencapai rasio layanan fasilitas kesehatan per Satuan penduduk sebesar 1,7% yang dimaknai dengan rata-rata 17 tenaga kesehatan dapat melayani 1000 pasien dalam tiap bulannya. Salah satu cara untuk melaksanakan hal ini adalah memperluas cakupan pelayanan.

Perluasan cakupan pelayanan ini dapat dicapai dengan keberadaan Prasarana Puskesmas Keliling yang sebelumnya telah meningkatkan rasio layanan fasilitas

kesehatan pada tahun 2021. Kehadiran Pusling Roda Dua dalam pelaksanaan pengadaan pada tahun 2022 ini berperan untuk :

- a. Meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja Puskesmas;
- b. Mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah yang jauh dan sulit;
- c. Mendukung pelaksanaan kegiatan luar gedung seperti Posyandu, Imunisasi, KIA, Penyuluhan kesehatan, surveilans, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain;
- d. Mendukung pelayanan rujukan; dan
- e. Mendukung pelayanan promotif dan preventif.

Berdasarkan urgensi peran tersebut maka di tahun ini rencananya akan dilakukan pembelian sarana berupa Kendaraan Pusling Roda dua bagi 5 (lima) Puskesmas di wilayah Kabupaten Mencimai yang belum memiliki Pusling, yaitu pada ;

1. Puskesmas (PKM) Dempar;
2. PKM Tanjung Isuy Pusling;
3. PKM Gunung Rampah Pusling;
4. PKM Jambuk Pusling ;
5. PKM Belusuh Pusling;

Pada tahun 2022 yang menjadi maksud dari penyusunan Spesifikasi Teknis ini akan dilakukan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Melakukan pengadaan Pusling sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah di Perpres 12/2021 untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas di seluruh Kabupaten Mencimai secara bertahap.

2. Tujuan

Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Mencimai.

C. NAMA SATUAN KERJA

Dinas Kesehatan Kabupaten Mencimai

D. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

5. Nama : Naitsirhc Samag
6. Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I/III.d
7. NIP : 19850908 201101 1 004
8. Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda

E. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pengadaan ini dibiayai oleh APBD DPA Dinas kesehatan Nomor DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01/0000/001/2022 tahun anggaran 2022 sebesar Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sudah termasuk Pajak-pajak yang berlaku.

F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan dilakukan dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender dengan perkiraan jadwal sebagai berikut :

| No | Uraian | Lama Waktu (hari kalender) |
|----|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Pemesanan Unit | 5 |
| 2 | Proses penyiapan dan pra-pengiriman | 20 |
| 3 | Proses Pengurusan administrasi | 90 |

| | | |
|---|--|---|
| | kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah – Dinas Kesehatan pada Samsat setempat | |
| 5 | Pengujian dan Serah Terima | 5 |

G. TENAGA AHLI/TERAMPIL


Tenaga terampil yang dapat melaksanakan proses pemenuhan spesifikasi, pasca dilakukan serah terima tidak diperlukan kehadiran tenaga terampil.

H. LINGKUP PEKERJAAN

| Uraian | Satuan | Volume | Keterangan |
|---|--------|--------|--|
| 1. Tipe Mesin : 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal 2. Tipe Transmisi : 4 Speed, Rotary 3. Pola Pengoperan Gear/Transmisi : N-1-2-3-4-N 4. Tipe Kopling : Multiplate Wet Clutch With Coil Spring 5. Tipe Starter : Kaki dan Elektrik 6. Diameter x Langkah : 52.4 x 57.9 mm 7. Volume Langkah : 115 s.d 125 cc 8. Sistem Pendingin Mesin : Pendingin Udara 9. Sistem Suplai Bahan Bakar : Injeksi/PGM-FI (Programmed Fuel Injection) 10. Perbandingan Kompresi : 9,3:1 11. Daya Maksimum : kurang lebih 7,4 KW (10,1 PS) / 8000 Rpm 12. Torsi Maksimum : kurang lebih 9,30 Nm (0,95 Kgf.m) / 4.000 Rpm 13. Sistem Pengereman Cakram Hidrolik Dengan Piston Tunggal 14. Kapasitas Tangki Bahan Bakar: 4 L s.d 5 liter 15. Kapasitas Minyak Pelumas : kurang lebih 0.7 L 16. Tipe Baterai Baterai MF 12V – 3.0 Ah 17. Sistem Pengapain Full Transisterized 18. Tipe Busi NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 | 5 | Unit | Sudah termasuk Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Pemerintah (Plat Merah), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan STNK. |

19. Panjang x Lebar x tinggi :
kurang lebih 1918 x 709 x
1101 mm
20. Jarak Sumbu Roda : kurang
lebih 1235 mm
21. Jarak Terendah Ke Tanah :
kurang lebih 136.5 mm
22. Berat Kosong : kurang lebih
106 kg
23. Tipe Rangka Tulang
Punggung
24. Tipe Suspensi Depan
Teleskopik
25. Tipe Suspensi Belakang
Lengan Ayun Dengan
Suspensi Ganda
26. Ukuran Ban Depan 70/90 –
17 M/C 38P
27. Ukuran Ban Belakang 80/90 –
17 M/C 44P
28. Rem Depan Cakram
Hidrolik Dengan Piston
Tunggal
29. Rem Belakang Cakram
Hidrolik Dengan Piston
Tunggal (CW) & Tromol (SW)

Contoh Gambar Produk Sepeda Motor Bebek (Cub):



Keterangan : Penyedia berkontrak dapat menyampaikan gambar produk eksisting yang disetujui oleh PPK sebagai acuan bekerja sesuai dengan jenis kendaraan yang ditawarkan.

Tingkat Layanan yang dibutuhkan :

1. Membuat program mutu, gambar produk dan penjadwalan pelaksanaan pekerjaan saat penandatanganan kontrak telah dilaksanakan untuk disetujui bersama PPK;
2. Jaminan Garansi kendaraan suku cadang paling sedikit 1 tahun (Kartu Garansi Produsen) / Garansi / Jaminan purnajual peralatan paling sedikit 1 tahun (Kartu Garansi Produsen) / Garansi Kendaraan selama 1 (Satu) tahun/10.000 Km (service Resmi).
3. Pengurusan Kepemilikan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Mencimai untuk tiap unit dengan Nomor Tanda Kendaraan Bermotor (NTKB) Pemerintah beserta surat menyurat dengan kode wilayah setempat, dalam hal terdapat keterlambatan yang diakibatkan oleh Kantor berwenang setempat kemungkinan melampaui batas akhir kontrak, maka dapat dibuktikan dengan bukti pengurusan resmi sebagai persyaratan pembayaran prestasi kontrak sepenuhnya dan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Mencimai tidak dapat dikenakan biaya atas pengambilan NTKB dan Surat Kepemilikan tiap-tiap kendaraan.

Mencimai, 13 Desember 2021
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
 Ahli Muda

Naitsirhc Samag

NIP. 19850908 201101 1 004

d. Reviu terhadap Perkiraan Harga

Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia meliputi :

1. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
2. Penyusunan perkiraan biaya/RAB;
3. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
4. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
5. Penyusunan biaya pendukung;

Bagian ini akan membahas Penyusunan perkiraan biaya/RAB :

Berdasarkan identifikasi kebutuhan maka terdapat banyak penjual dengan kemungkinan banyak pembeli dan menunjukkan kemungkinan pasar yang dihadapi adalah "Persaingan Sempurna" berdasarkan bagan berikut :

| Berbagai Kemungkinan Kombinasi persaingan Pasar | | Penawaran (<i>Supply</i>) | | |
|--|-----------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | Banyak Penjual | Sedikit Penjual | Satu Penjual |
| Permintaan (<i>Demand</i>) | Banyak Pembeli | Persaingan Sempurna | Oligopoli | Monopoli |
| | Sedikit Pembeli | Oligopsoni | Oligopoli/ Oligopsoni | Monopoli Terbatas |
| | Satu Pembeli | Monopsoni | Monopsoni Terbatas | Monopoli/ Monopsoni |

Barang pada Pasar Persaingan sempurna bersifat homogen dengan demikian keputusan untuk tidak menyebutkan merek dan membuat spesifikasi teknis dengan rentang spesifikasi memungkinkan adanya variasi yang dapat dipenuhi berbagai pelaku usaha.

Penyusunan RAB digunakan untuk keperluan penyusunan anggaran, dengan demikian data utama yang dijadikan adalah Standar Harga Satuan Barang/Jasa yang ditetapkan kepala daerah Bupati Mencimai yang telah terintegrasi dalam SIPD, namun untuk memastikan kesesuaian anggaran tersebut dapat mengakomodir maka dilakukan perhitungan sebagai berikut :

| No | Uraian | Nilai Kontrak Sesudah Pajak (Tahun 2021) |
|---|---|--|
| 1 | Pengadaan 1 Unit Pusling PKM Barong Tongkok | Rp32.000.000,00 |
| 2 | Pengadaan 1 Unit Pusling PKM Melak | Rp32.400.000,00 |
| | Rata-rata | Rp32.200.000,00 |
| | Harga Sebelum Pajak Pertambahan Nilai Tarif Lama (10%) (A) | Rp29.272.727,27 |
| | Penyesuaian inflasi dan lain-lain (asumsi 7%) (B) | Rp2.049.090,91 |
| | Total Harga Sebelum PPN dengan penyesuaian perkiraan harga 2022 (A+B) | Rp31.321.818,18 |
| | PPN 11% (Tarif baru 2022) atas A+B | Rp3.445.400 |
| | Perkiraan Harga 2022 | Rp34.767.218,18 |
| | Harga Satuan Kepala Daerah | Rp35.000.000,00 |
| Kesimpulan : Standar Harga Satuan Barang/Jasa yang ditetapkan Kepala Daerah masih dapat mengakomodir Pengadaan dikarenakan estimasi perkiraan harga 2022 berdasarkan kontrak eksisting masih berada di bawah Nilai Standar yang ditetapkan | | |

2. Upaya Mitigasi Risiko

Pada perencanaan Pengadaan diatas telah disebutkan hirarki skenario yang dapat diambil, dalam hal Skenario 1 (e-Purchasing) tidak tersedia kami tidak merekomendasikan PA/PPK menunggu produk tayang, dengan demikian Skenario 2 dapat dilaksanakan, dengan demikian perlu segera dipersiapkan draft HPS untuk proses Skenario 2 yaitu Tender Cepat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Perpres PBJP maka Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dilanjutkan dengan Penyusunan draft Harga Penetapan Sendiri rekomendasi adalah memprioritaskan epurchasing katalog elektronik yang tidak mewajibkan penyusunan HPS namun bila skenario ini tak terlaksana maka sudah dipersiapkan draft HPS, draft tersebut disusun berdasarkan permintaan informasi sebagai berikut :

| No | Uraian | PT. XYZ | PT. ABC | PT. 12B |
|----|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Tipe Barang yang disampaikan | Satrio SW | Kupiter Z1 | Supar X 125 |
| 2 | Pemenuhan Spesifikasi | Ya | Ya | Ya |
| 3 | Harga On The Road (sebelum PPN) Jakarta | Rp21.270.000 | Rp20.000.000 | 18.500.000 |
| 4 | Harga Pengecatan, Pemasangan Stiker, Boks dan Emergency Kit, dan Rotary LED dan Sirene | Rp8.000.000 | Rp10.000.000 | Rp12.000.000 |
| 5 | Biaya Pengiriman | Rp1.500.000 | Rp1.600.000 | Rp1.575.000) |

| No | Uraian | PT.XYZ | PT. ABC | PT. 12B |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| 6. | Jumlah Sebelum PPN | Rp30.770.000 | Rp31.600.000 | Rp32.075.000 |
| 7. | Rata-rata | | Rp31.481.667 | |
| 8. | Mark down rata-rata (-2%) asumsi pasar persaingan sempurna harga kompetitif | | Rp30.852.034 | |
| 9. | Pembulatan kebawah | | Rp30.852.000 | |
| 10. | PPN 11% | | Rp3.393.720 | |
| 11. | Satuan HPS | | Rp34.245.720 | |

Tabel perhitungan diatas beserta data dukung dijadikan lampiran dari Penetapan Harga Perkiraan Sendiri untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Penetapan HPS sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN MENCIMAI

DINAS KESEHATAN

Jl. Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mencimai Nomor 002

PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (PHPS)

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan perseorangan (UKP) Kewenangan Daerah kabupaten berupa Puskesmas Keliling Roda Dua

Nomor : 125/Dinkes/I/2022

| No | Uraian | Volume (Unit) | Harga Satuan | Sub-total |
|----|------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | Pusling Roda Dua | 5 | Rp30.852.000 | Rp154.260.000 |
| | | | PPN (11%) | Rp16.968.600 |
| | | | Jumlah Harga Perkiraan Sendiri | Rp171.228.600 |

Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Satu juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah

Mencimai, 25 Januari 2022
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Ahli Muda

Naitsirhc Samag

NIP. 19850908 201101 1 004

Lampiran : Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan perseorangan (UKP) Kewenangan Daerah kabupaten berupa Puskesmas Keliling Roda Dua Tanggal 25 Januari 2022 Nomor 125/Dinkes/I/2022

KERTAS KERJA PERHITUNGAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI

| No | Uraian | PT.XYZ | PT. ABC | PT. 12B |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Tipe Barang yang disampaikan | Satrio SW | Kupiter Z1 | Supar X 125 |
| 2 | Pemenuhan Spesifikasi | Ya | Ya | Ya |
| 3 | Harga On The Road (sebelum PPN) Jakarta | Rp21.270.000 | Rp20.000.000 | 18.500.000 |
| 4 | Harga Pengecatan, Pemasangan Stiker, Boks dan Emergency Kit, dan Rotary LED dan Sirene | Rp8.000.000 | Rp10.000.000 | Rp12.000.000 |
| 5 | Biaya Pengiriman | Rp1.500.000 | Rp1.600.000 | Rp1.575.000) |
| 6. | Jumlah Sebelum PPN | Rp30.770.000 | Rp31.600.000 | Rp32.075.000 |
| 7. | Rata-rata | | Rp31.481.667 | |
| 8. | Mark down rata-rata (-2%) asumsi pasar persaingan sempurna harga kompetitif | | Rp30.852.034 | |
| 9. | Pembulatan kebawah | | Rp30.852.000 | |
| 10. | Satuan HPS sebelum Pajak | | | |
| 11. | PPN 11% | | Rp3.393.720 | |
| 12. | Satuan HPS | | Rp34.245.720 | |

Mencimai, 25 Januari 2022
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
 Ahli Muda

Naitsirhc Samag

NIP. 19850908 201101 1 004

Data tersebut diatas akan diperbaharui untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (8) dimana penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi, adapun dalam hal metode pemilihan yang digunakan adalah *E-Purchasing* maka informasi diatas menjadi dasar untuk melakukan negosiasi secara taktis.

e. Lain-lain

Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia meliputi :

1. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK;

2. Penyusunan perkiraan biaya/RAB;
3. Pemarketan Pengadaan Barang/Jasa;
4. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
5. Penyusunan biaya pendukung;

Berkaitan dengan hal yang belum dibahas pada bagian sebelumnya, maka dilakukan pembahasan terkait :

Konsolidasi dilakukan dengan merubah pola pembelian yang sebelumnya dilaksanakan masing-masing oleh Pimpinan PKM selaku KPA pada tahun sebelum-sebelumnya dimana pada tahun 2022 ini dilaksanakan dan dijadikan satu paket oleh PA. Biaya pendukung telah diakomodir di Kegiatan Administrasi Umum.

Hasil Perencanaan Pengadaan sebagaimana telah di reviu tersebut diatas selanjutnya dirangkum dalam Formulir Perencanaan Pengadaan sebagaimana terdapat dalam Keputusan Deputi II Nomor 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Perpres PBJP maka Perencanaan Pengadaan disusun oleh PPK kemudian ditetapkan PA sebagai berikut :

Pemerintah Daerah : Kabupaten Mencimai
 Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan
 Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 Output : Rasio Fasilitas Kesehatan per Satuan Penduduk = 1,7%
 Dapat terpenuhi dengan kehadiran 10 unit Puskesmas Keliling

| No | Nama Barang/Jasa | Kriteria Barang/Jasa | Kriteria Pelaku Usaha | Uraian Pekerjaan | Lokasi Pekerjaan | Jenis Pengadaan | Kodeifikasi Barang/Jasa | Cara Pengadaan | Nama Paket | Spesifikasi | Kuantitas | Satuan | Tipe Swakelola | Penyeleksi Swakelola | Metode Pemilihan | Jadwal Pelaksanaan | Anggaran Pengadaan (Rp) | Sumber Dana |
|----|-------------------------------------|--|--|--|---|-----------------|----------------------------------|----------------|---|--|-----------|--------|----------------|----------------------|------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | Kendaraan Roda Dua Pusling Roda Dua | 1. Produk Dalam Negeri 2. Barang Pabrik | Pelaku Usaha Kecil dengan KBLI : KBLI 45401 Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru; Atau KBLI 4503 Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru | Pengadaan Pusling Roda Dua dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/i/2042/2013 | Kantor Dinas Kesehatan Jl. Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mencimai berupa Puskesmas Keliling Roda Dua | Barang | KBKI 49912.0001 Sepeda Motor Cub | Penyedia | Penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perirangan Kewenangan Daerah Kabupaten berupa Puskesmas Keliling Roda Dua | 1. Tipe Mesin : 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal 2. Tipe Transmisi : 4 Speed, Rotary 3. Pola Pengoperan Gear/Transmisi : N-1-2-3-4-N 4. Tipe Kopling : Multiplate Wet Clutch With Coil Spring 5. Tipe Starter : | 5 | Unit | Buka Swakelola | Buka Swakelola | E-Purchasing | Jadwal Pengadaan : Januari 2022 s/d April 2022 | 175juta | APBD 2022 Nomor DPA Bersumber dari DAK Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.000.01/0000/001/2022 |

| No | Nama Barang/Jasa | Kriteria Barang/Jasa | Kriteria Pelaku Usaha | Uraian Pekerjaan | Lokasi Pekerjaan | Jenis Pengadaan | Kodeifikasi Barang/Jasa | Cara Pengadaan | Nama Paket | Spesifikasi | Kuantitas | Satuan | Tipe Swakelola | Penyenggaraan Swakelola | Metode Pemilihan | Jadwal Pelaksanaan | Anggaran Pengadaan (Rp) | Sumber Dana |
|----|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|----------------|------------|---|-----------|--------|----------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | Belakang Cakram Hidrolik Dengan Piston Tunggal (CW) & Tromol (SW) https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139202/permenkes-no-75-tahun-2014 | | | | | | | | |

Dibuat Oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda

Naitsirhc Samag, S.T.,S.H.,M.M.
NIP. 19850908 201101 1 004

Ditetapkan oleh,
Pegguna Anggaran
Kepala Dinas Kesehatan

Kamijo, S.Ked., M.Kes
NIP. 19690609 200001 1 069

Soal Studi Kasus 2


Dinas Pendidikan Provinsi ABC pada tahun 2023 akan melaksanakan Pembangunan Toilet SMAN 1 Kabupaten DEF dengan Pagu Anggaran sebesar Rp30.000.000 yang rencananya akan dilaksanakan melalui Penyedia dengan Kontrak berbentuk Surat Perintah Kerja.


Pekerjaan Konstruksi ini dilaksanakan dengan target tersedianya sarana dan prasarana pendidikan SMAN di Kabupaten DEF Provinsi ABC sesuai dengan standar minimal bangunan SMAN dan memenuhi kaidah Bangunan Gedung Negara dimana sebagian barang/material Pekerjaan Konstruksi terdapat yang sudah masuk pada list produk di e-Katalog.

Target Gedung dapat digunakan adalah mulai dari bulan Februari 2023 dengan waktu pekerjaan 10 hari Kalender. Berdasarkan informasi dari Pemerintah Provinsi ABC, berikut ini adalah data eksisting SMAN 1 pada Kabupaten DEF berdasarkan dokumen studi kelayakan yang telah dilakukan :

| NO | Nama Bangunan | Sumber Dana Pengadaan | Kondisi Bangunan |
|--------|------------------------------|------------------------|------------------|
| 1 | Toilet Utara SMAN 1 Kab. DEF | APBD Kab. DEF TA. 2012 | Layak |
| 2 | Toilet Utara SMAN 1 Kab. DEF | APBD Prov. GHI 2021 | Layak |
| Jumlah | | | |

Berdasarkan informasi diatas maka dapat PPK dapat membuat keputusan mengenai tingkat prioritas pembangunan dan telah melakukan Penyusunan desain dinding dan kusen dengan luas bangunan total sebesar 5mx4m yaitu berisi satu ruang wastafel dan satu kamar kecil dengan toilet duduk melalui ilustrasi sebagai berikut :





Selatan

Toilet diatas berdekatan dengan posisi septic tank eksisting sehingga tidak perlu dibangun septic tank baru dan cukup memanfaatkan septic tank yang ada.

Tugas anda :

1. Lakukan reuiu Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi tersebut diatas dan tuangkan dalam Tabel Kebutuhan Rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah!.
2. Berdasarkan proses kerja anda, tuangkan hasil perencanaan pengadaan tersebut sesuai dengan format Formulir Perencanaan Pengadaan, kerjakanlah soal-soal diatas dengan mengacu pada petunjuk teknis sebagaimana terdapat pada Keputusan Deputi II Nomor 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah!

Anda dapat menambahkan asumsi / informasi yang tidak tersedia di soal untuk mengerjakan jawaban kelompok anda!

1. Langkah pertama adalah melakukan pengisian tabel Formulir Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan sebagaimana telah diatur secara umum pada Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

Pemda : Provinsi ABC
SKPD : Dinas Pendidikan
Nama KPA : Kamijo, S.Ked., M.Kes
Nama PPK : Naitsirhc Samag, S.T.,S.H.,M.M.
Program : Pemerataan Infrastruktur Sekolah Menengah Tingkat Atas
Kegiatan : Pembangunan Unit Toiler di SMAN di Kabupaten DEF
Output : Terbangunnya unit Toilet Baru Tingkat SMAN di Kab. DEF
Jenis Kebutuhan : Pekerjaan Konstruksi

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|--|--|---|
| A. Identifikasi Kebutuhan Pekerjaan Konstruksi | | |
| 1. | Nama/Jenis Pekerjaan Konstruksi | Pembangunan Unit Toilet Baru SMAN di Kabupaten DEF Provinsi ABC |
| 2. | Fungsi/Kegunaan | Pemenuhan standar Kesehatan dan kebersihan |
| 3. | Target/Sasaran yang akan dicapai | tersedianya sarana dan prasarana pendidikan SMAN dalam menunjang kebersihan Sekolah dan kesehatan di Kabupaten DEF Provinsi ABC sesuai dengan standar minimal bangunan SMAN dan memenuhi kaidah Bangunan Gedung Negara. |
| 4. | Waktu Pemanfaatan Hasil Pekerjaan Konstruksi | Maret 2022 |
| 5. | Bagaimana tingkat prioritas kebutuhan Pekerjaan Konstruksi | Sedang karena keterbatasan unit eksisting |

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|---|--|--|
| 6. | Studi Kelayakan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan sebelum pelaksanaan desain | Tidak perlu dilakukan |
| 7. | Penyusunan dokumen Detailed Engineering Design (DED) | Tidak perlu dilakukan |
| 8. | Kompleksitas Pekerjaan | Sederhana |
| 9. | Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak (Multi Years) | Tidak, jumlah waktu pelaksanaan hanya 10 hari |
| 10. | Dokumen izin tertulis/persetujuan pejabat yang berwenang untuk menggunakan tahun jamak | tidak diperlukan |
| 11. | Penggunaan PDN barang/material | Dalam Negeri : 67,33% Non- PDN : 32,67% |
| 12. | Terdapat barang / material Pekerjaan Konstruksi yang sudah tersedia pada e-Katalog | Ya |
| 13. | Pekerjaan Konstruksi dapat dilakanakan oleh Usaha Kecil | Ya |
| 13. | Pihak yang akan menggunakan/mengelola Barang | Pemerintah Provinsi ABC |
| 14. | Pihak yang akan menggunakan/mengelola barang | Dinas Pendidikan Provinsi ABC |
| 15. | Standar/Kriteria | |
| 16. | Perkiraan biaya | Rp30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) |
| B. Dalam Hal Pekerjaan Konstruksi membutuhkan pembebasan lahan/pemanfaatan tanah | | |
| 17. | Kebutuhan Pembebasan lahan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan konstruksi | Tidak diperlukan karena merupakan aset Pemprov ABC |
| 18. | Kebutuhan izin pemanfaatan tanah termasuk untuk akses | Ya, dikarenakan masih di area sekolah |

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|--|--|---|
| | menuju ke lokasi pekerjaan konstruksi | |
| 19. | Lama Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembebasan | Tidak diperlukan karena merupakan aset Pemprov ABC |
| 20. | Dokumen Administrasi Pembayaran Pembebasan lahan | Tidak diperlukan karena merupakan aset Pemprov ABC |
| C. Identifikasi Pekerjaan Konstruksi yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai | | |
| 21. | Lokasi / keberadaan Pekerjaan Konstruksi | Kabupaten DEF Provinsi ABC |
| 22. | Jumlah Pekerjaan Konstruksi Sejenis yang telah dilaksanakan | Layak pakai 2 unit SMAN |
| 23. | Lokasi keberadaan barang | Kabupaten DEF |
| 24. | Sumber dana pengadaan barang yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai | APBD Kabupaten DEF TA 2012: 1 (satu) Unit APBD Provinsi GHI TA 2021: 1 (satu) Unit |
| D. Konsolidasi Pengadaan Barang | | |
| 25. | Terdapat pengadaan Pekerjaan Konstruksi sejenis pada kegiatan lain | Tidak Ada |
| 26. | Indikasi konsolidasi atas pengadaan barang | Tidak ada |

2. Kemudian hasil diatas selanjutnya dituangkan dalam Tabel Formulir Perencanaan Pengadaan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

Pemda : Provinsi ABC
 Satker : Dinas Pendidikan
 Nama KPA : Kamijo, S.Ked., M.Kes
 Nama PPK : NaitSirhc Samag, S.T.,S.H.,M.M.
 Program : Pemerataan Infrastruktur Sekolah Menengah Tingkat Atas
 Kegiatan : Pembangunan Unit Toilet Baru SMAN di Kabupaten DEF Provinsi ABC
 Output : Terbangunnya unit Toilet Baru Tingkat SMAN di Kab. DEF
 Jenis Kebutuhan : Pekerjaan Konstruksi

| No | Nama Barang/Jasa | Kriteria Barang/Jasa | Kriteria Pelaku Usaha | Uraian Pekerjaan | Lokasi Pekerjaan | Jenis Pengadaan | Kode Defikasi Barang/Jasa | Cara Pengadaan | Nama Paket | Spesifikasi | Kuantitas | Status | Tipe Swakelola | Penyenggaraan Swakelola | Metode Pemilihan | Jadwal Pelaksanaan | Anggaran Pengadaan (Rp) | Sumber Dana |
|----|---|--|-----------------------|--|----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|-----------|--------|----------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|-------------|
| 1 | Pembangunan Unit Toilet Baru SMAN di Kabupaten DEF Provinsi ABC | standar minimal bangunan SMAN dan memenuhi kaidah Bangunan Gedung Negara | Kecil | Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN di Kabupaten DEF Provinsi ABC | Kabupaten DEF Provinsi ABC | Pekerjaan Konstruksi | BG007 | Penyedia | Pembangunan Unit Toilet Baru SMAN di Kabupaten DEF Provinsi GHI | Berdasarkan DED Nomor | 1 (Satu) | Unit | X | X | Pengadaan Langsung | Pemanfaatan Barang/Jasa -Mulai : Februari 2023 -Akhir : Desember 2023 dst Jadwal Pelaksanaan Kontrak -Mulai : Januari 2023 -Akhir : Januari 2023 Jadwal Pemilihan Penyedia -Mulai : Desember 2022 -Akhir : Desember 2022 | Rp30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah) | APBN 2023 |

Dibuat Oleh,
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda

Ditetapkan oleh,
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Kepala Satker XYZ

NaitSirhc Samag, S.T.,S.H.,M.M.
 NIP. 19850908 201101 1 004

Kamijo, S.Ked., M.Kes
 NIP. 19690609 200001 1 069